PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PRODUK OBAT HERBAL DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS CV. NATURAFIT THIBUNNABAWI)

TESIS



OLEH

NAMA MAHASISWA : FREDY ANDRIANTO

NPM : 18912055

BKU : HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PRODUK OBAT HERBAL DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS CV. NATURAFIT THIBUNNABAWI)

OLEH :

NAMA MAHASISWA	**: FREDY ANDRIANTO**
NPM	**: 18912055**
BKU	**: HUKUM BISNIS**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan Kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

Yogyakarta, 20 Juli 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Setriani, S.H., M.Hum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PRODUK OBAT HERBAL DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS CV. NATURAFIT THIBUNNABAWI)

OLEH :

NAMA MAHASISWA	**: FREDY ANDRIANTO**
NPM	**: 18912055**
BKU	**: HUKUM BISNIS**

Pembimbing

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H Yogyakarta, 22 November 2022

Penguji I

Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., Ph.D Yogyakarta, 22 November 2022

Penguji II

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum Yogyakarta, 22 November 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum

PERSEMBAHAN

Tesis ini peneliti persembahkan kepada :

Kedua orangtuaku, Bapak Wandoyo dan Ibu Sutatik, yang telah tulus menyayangiku dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya

Adikku yang saya sayangi Qhusnul Qhotimah, terima kasih atas doa dan supportnya kepada kakakmu ini.

Pondok Pesantren Ta'mirul Islam

Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo

Trimurti (Alm KH. Abdullah Sahal, Alm KH. Imam Zarkasyi, dan Alm KH. Zainuddin Fanani), Alm. KH. Naharussurur, Alm. KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, Alm. KH. Syamsul Hadi Abdan, KH. Hasan Abudullah Sahal, KH. Muhammad Halim, S. H.

Himpunan Mahasiswa Islam

MOTTO HIDUP

وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيْمُ وَقْتَ شَبَابِهِ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًالِوَفَاتِهِ

Barang siapa yang berhenti belajar ketika masa muda, maka bertakbirlah empat kali (dishalatkan) karena dia telah mati

"Yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Yang paling bawah adalah tanah, semua orang akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menyatu ke dalam tanah"

(Fredy Andrianto)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA MAHASISWA : FREDY ANDRIANTO

NPM : 18912055

BKU/Jurusan : HUKUM BISNIS

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PRODUK OBAT HERBAL DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS CV. NATURAFIT THIBUNNABAWI)

Dengan ini saya menyatakan, Tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan tinggi khususnya di Indonesia kecuali secara tertulis telah saya cantumkan daftar pustaka di dalam tulisan ini.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yogyakarta, 22 November 2022



Fredy Andrianto
18912055

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kapada Peniliti, sehingga Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir dari persyaratan untuk menyelesaikan progam studi jenjang Starta Dua (S-2), pada Program Pasacasarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H). Judul dari tesis adalah PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PRODUK OBAT HERBAL DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS CV. NATURAFIT THIBUNNABWI).

Dalam penulisan tesis ini peneliti menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan serta dukungan peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia;

4. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas bimbingan dan saran yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Dosen penguji tesis ini;
6. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji penguji tesis ini;
7. Segenap Staf Program Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik;
8. Tidak lupa kepada Alamameter Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia;
9. Bapak Jaya Putra Arsyad, S.H selaku owner Law Office Jaya Putra Arsyad, S.H & Associates, yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk mengemban ilmu dikantor hukumnya;
10. Bapak Sri Kalono, S.H., M.Si. selaku owner M.K & Colleague, yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk dapat menimba ilmu dikantor hukumnya;
11. Bapak Dwi Sartono Selaku Pendiri sekaligus Persero Pasif CV. Naturafit Thibunanabawi;
12. Bapak Toha Qori Ardiles Selaku Direktur CV. Naturafit Thibunnabawi;
13. Bapak Hirzi Ramadhan Selaku Divisi ENEF CV. Naturafit Thibunnabwi;
14. Bapak Nur Rohadi selaku Divis legal CV. Naturafit Thibunnabwi;
15. Bapak Bripka Robbi Wahyu Diatmika selaku Penyelidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah;

16. Teman-teman tongkrongan Basa-Basi Sorowajan, yang selalu support terkait dengan penelitian tesis ini;
17. Teman-teman Angkatan 42 Program Pascasarjana Magister Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi peneliti dapat menyelesaikan tesis ini semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat.

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, hal tersebut tidak lepas dari pada hakikat Peneliti sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu peneliti meminta maaf atas segala kekuarangan yang terdapat dalam tesis ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 20 Juli 2022

Fredy Andrianto
18912055

DAFTAR ISI

Halaman Judul **i**

Halaman Persetujuan **ii**

Halaman Pengesahan **iii**

Halaman Persembahan **iv**

Halaman Motto **v**

Pernyataan Orisinalitas **vi**

Halaman Kata Pengantar **vii**

Halaman Abstrak **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah **1**

B. Rumusan Masalah **8**

C. Tujuan Penelitian **9**

D. Manfaat Penelitian **10**

E. Orisinalitas Penelitian **10**

F. Metode Penelitian **19**

G. Sistematika Penulisan **24**

BAB II TINJUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hukum **26**

B. Teori Hukum Persaingan Usaha **34**

C. Teori Perbuatan Melawan Hukum **42**

D. Teori Efektivitas Hukum **45**

E. Beberapa Hal Terkait Pelaku Usaha Produk Obat Herbal **52**

1. Pengertian pelaku usaha, hak dan kewajibannya **52**

2. Pengertian produk dan obat herbal **59**

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) **62**

BAB III HASIL PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Terhadap Peniruan Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabawi Ditinjau Dari Segi Hukum Persaingan Usaha 67

1. Kelengkapan Adminsitrasi Hukum Milik CV. Naturafit Thibunnabawi.. **67**

a. Akta perusahaan **67**

1) Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Naturafit Thibunnabawi **67**

2) Akta Keluar Dan Masuk Serta Akta Keluar Dan Masuk Sebagai Persero serta Perubahan Perseroan Komanditer **69**

3) Akta Perubahan Perseroan Komanditer **71**

b. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) **74**

c. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) **75**

d. Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional **77**

e. Surat Keterangan Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik **78**

f. Izin Edar **79**

2. Konsep Dasar Bisnis Barang/Jasa Dalam Hukum Persaingan Usaha... **81**

3. Hak Kebendaan Terhadap Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabawi **85**

4. Pentingnya Legalitas Peredaraan Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabawi **91**
5. Persamaan dan Perbedaan Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabawi antara Asli dan Palsu **94**
 a. Persamaan Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnbawi antara Asli dan Palsu **94**
 b. Perbedaan Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnbawi antara Asli dan Palsu **95**
6. Tren Penjualan Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabawi Pada Saat Terjadinya Peniruan Obat **97**
7. Terjadinya Persaingan Usaha yang Tidak Sehat Akibat Peniruan Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabawi **104**

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Produk Obat Herbal Milik CV. Naturfit Thibunnbawi Ditinjau Dari Segi Hukum Persaingan Usaha 118

1. Peredaran Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabawi Terlindungi **118**
2. Gugatan Perdata Bila Ditempuh Oleh CV. Naturafit Thibunnabawi Akibat Persaingan Usaha yang Tidak Sehat Terkait Peniruan Produk Obat Herbal **119**

C. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Produk Obat Herbal Milik CV. Naturfit Thibunnbawi Ditinjau Dari Segi Hukum Persaingan Usaha 128

1. Langkah Hukum yang Sudah Ditempuh Oleh CV. Naturafit Thibunnabawi Terkait Peniruan Produk Obat Herbal **128**
2. Efektivitas Penegak Hukum Dalam Melindungi Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabawi Akibat Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat **136**

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 145

B. Saran 151

DAFTAR PUSTAKA 153

Abstark

Suatu persaingan usaha dilakukan tidak wajar atau tidak sehat berpotensi dapat merugikan pelaku usaha itu sendiri, konsumen atau pelaku usaha yang lain. CV. Natuarafit Thibunnabawi merupakan pelaku usaha di bidang industri obat herbal yang produk obat herbalnya telah ditiru oleh oknum pelaku usaha sehingga perusahaan tersebut mengalami kerugian secara materiel akibat dari peniruan produk obat herbal tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang *pertama* bagaimana implikasi hukum terhadap peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi ditinjau dari segi hukum persaingan usaha, yang *kedua* bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi ditinjau dari segi hukum persaingan usaha, yang *ketiga* bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi ditinjau dari segi hukum persaingan usaha. Tujuan penelitian ini *pertama* untuk mengetahui dan memahami bagaimana implikasi hukum terhadap peniruan produk milik CV. Naturafit Thibunnabwi ditinjau dari segi hukum persaingan usaha, *kedua* untuk mengetahui dan memahamai bagaiamana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi ditinjau dari segi hukum persaingan usaha, dan *ketiga* untuk mengetahui dan memahamai efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha produk obat herbal CV. Naturafit Thibunnabawi ditinjau dari segi hukum persaingan usaha.Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, teori hukum persaingan usaha, teori perbuatan melawan hukum, dan teori efektivitas hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis-sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa implikasi hukum yang terjadi mengenai peniruan kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdata bukan ke ranah hukum persaingan usaha karena terdapat salah satu pokok pembahasan dalam hukum persaingan usaha tidak terpenuhi yaitu pencegahaan atau peniadaan monopoli. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi dapat melakukan gugatan perdata perihal perbuatan melawan hukum peniruan produk obat herbal, dengan syarat identitas alamat pelaku telah diketahui keberadaannya. Efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha obat herbal efektif apabila hukum yang diberlakukan mengacu pada 1365 KUHPerdata bukan hukum persaingan usaha sebagaiamana yang termaktub Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, keberadaan identitas berserta alamat pelaku yang telah meniru kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi telah diketahui keberadaanya, serta sarana dan fasilitas peradilan perdata dalam menangani perkara perbuatan melawan hukum perihal peniruan kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanabwi yang mencakup sumber daya manusia, peralatan dan struktur organisasi guna mewujudkan penegakan hukum.

Kata kunci : Persaingan usaha, Pelaku Usaha, Perlindungan Hukum Produk Obat Herbal

Abstract

Something competition effort done unreasonably or unhealthy potential could harmful perpetrator effort that myself , consumer or perpetrator another endeavor . CV. Natuarafit Thibunnabawi is perpetrator business in the field industry herbal medicinal products drug the herbs has imitated by someone perpetrator effort so that company the experience loss materially as a result from imitation product the herbal medicine . Formulas problem in this study, the *first* how implication law to imitation product herbal medicine owned by CV. Naturafit Thibunnabwi reviewed from side law competition effort, the *second* how protection law to perpetrator effort product herbal medicine owned by CV. Naturafit Thibunnabwi reviewed from side law competition effort, the *third* how effectiveness protection law for perpetrator effort product herbal medicine owned by CV. Naturafit Thibunnabwi reviewed from side law competition effort. Destination study this *first* for know and understand how implication law to imitation product owned by CV. Naturafit Thibunnabwi reviewed from side law competition effort , *second* for know and understand how protection law to perpetrator effort product herbal medicine owned by CV. Naturafit Thibunnabawi reviewed from side law competition effort , and *third* for know and understand effectiveness protection law for perpetrator effort product herbal medicine CV. Naturafit Thibunnabawi reviewed from side law competition effort . Theory used in study this use theory protection law, theory law competition effort, theory deed oppose law and theory effectiveness law. Method research used in study this use juridical-sociological. Based on results research above explain that Implications law that happened about imitation packaging product herbal medicine owned by CV. Naturafit Thibunnabawi has to do deed oppose law as referred to in Article 1365 of the Civil Code no to realm law competition effort because there is one tree discussion in law competition effort not fulfilled that is prevention or negation monopoly. Protection law to perpetrator effort herbal medicine owned by CV. Naturafit Thibunnabawi could to do lawsuit civil regarding deed oppose law imitation product herbal medicine , with condition identity address perpetrator has is known existence. Effectiveness protection law for perpetrator effort effective herbal medicine if enforced law refers to 1365 of the Civil Code no law competition effort as stated Constitution about Prohibition Practice Monopoly and Unfair Business Competition, existence identity along address perpetrators who have copy packaging product herbal medicine owned by CV. Naturafit Thibunnabawi has is known its existence, as well facilities and amenities Justice civil in handle case deed oppose law regarding imitation packaging product herbal medicine owned by CV. Naturafit Thibunanabwi which includes source power people, equipment and structures organization to use realize enforcement law .

Keywords : Competition Business, Business Actor, Product Legal Protection Herbal Medicine

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Obat-obatan merupakan suatu kebutuhan utama masyarakat Indonesia yang memberikan tingkat urgensi sangat tinggi.[1] Hal ini menunjukan bahwa obat-obatan sebagai salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia. Menurut Zullies Ikawati, obat sebagai salah satu solusi untuk hidup sehat. Oleh karena itu, dibutuhkan kecermatan untuk memilih obat. Dalam mengkonsumsi obat tidak boleh asal cocok dalam penggunaanya, tetapi juga harus melihat ketepaatan fungsi dari obat tersebut.[2]

Kecermatan dalam memilih obat bertujuan, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab sebagaiamana yang telah dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dengan demikian, kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.[3]

Obat-obatan selain menjadi kebutuhan masyarakat, obat-obatan telah berkembang menjadi kegiatan usaha. Perkembangan industri farmasi di Indonesia pada tahun 2021 amatlah menjanjikan terkhusus yang bergerak

[1] Ratna Sri Marwati, "*Prospek Industri Farmasi di Indonesia*", Jurnal Inspirasi : Volume 8, Nomor 2, 2017. hlm. 70.

[2] Zullies Ikawati, *Cerdas Mengenali Obat : Kenali Obat-Obatan di Sekitar Kita – Awas Efek Samping Obat Hindari Penyalahgunaan Obat*, (Yogyakarta : Penerbit PT. Kanisius, 2016). hlm. 7.

[3] Bunga Agustina,"*Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau dari Undamg-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*", Jurnal Wawasan Hukum : Volume 32, Nomor 1, 2015. hlm. 83.

disektor obat-obatan. Menurut pendapat Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita sebanyak 220 perusahaan industri farmasi di Indonesia 90% diantaranya berfokus dalam produksi obat-obatan.[4] Dalam data Kementerian Kesehatan terdapat 241 industri pembuatan obat-obatan, 17 industri bahan baku obat-obatan, 132 industri obat-obatan tradisional, dan 18 industri ekstrasi produk alami di negara ini.[5]

Industri farmasi yang bergerak disektor obat-obatan dalam mengedarkan obat untuk diperjualbelikan haruslah memenuhi kriteria obat yang kemudian memiliki izin edar, agar dapat diedarkan dipasaran. Kriteria itu dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Obat yang mendapat izin edar harus memenuhi kriteria berikut:

a. khasiat yang menyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan;

b. Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan,termasuk produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sahih; dan

c. Informasi Produk dan Label berisi Informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin pengguanan obat secara tepat, rasional dan aman.

[4] https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/potensi-menjanjikan-di-industri-farmasi-dan-kesehatan-indonesia, *"Kementerian Investasi/BPKM, Potensi Menjanjikan di Industri Farmasi dan Kesehatan Indonesia"*, Diakses 12 November 2021.

[5] *Ibid.*

(2)Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), obat juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Khusus untuk psikotropiks baru, harus memiliki keunggulan dibandingkan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia; dan

b. Khusus obat program Kesehatan nasional harus sesuai dengan pesyaratan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah penyelenggara program kesehatan nasional.

Di tengah peningkatatan kasus Covid19, banyak sekali obat yang menawarkan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Salah satu obat yang telah beredar di pasaran adalah obat herbal yang bermerek Linhua Qingwen Capsules. Obat herbal ini dapat menyembuhkan pasien yang mengidap penyakit Covid 19. Masyarakat dihimbau, agar tidak mudah terpengaruh obat herbal yang bermerek Linhua Qingwen Capsules.[6] Menurut database BPOM obat herbal yang bermerek Linhua Qingwen Capsules dengan nomor izin edar TI144348471 atas nama pemilik PT. Intra Aries. Kegunaan Prodak obat herbal yang bermerek Linhua Qingwen Capsules hanya untuk meredakan panas dalam dan batuk.[7]

Perkembangan industri farmasi di Indonesia yang bergerak disektor obat herbal pada tahun 2021 telah meningkat sebesar 34,03%. Di masa pandemi Covid 19 permintaaan masyarakat terhadap obat herbal cukup besar dikarenakan obat herbal tersebut dapat dipergunakan dalam meningkatkan kekebalan tubuh.[8] Obat herbal merupakan obat yang berasal dari bahan alami yang telah proses dan

[6] https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-lianhua-qingwen-dapat-digunakan-sebagai-obat-covid-19, *Hoax Buster : Salah Linhua Qingwen Dapat Digunakan Sebagai Obat Covid-19*, Diakses 19 November 2021.

[7] Benedikta Desideria,"*BPOM Tidak Pernah Keluarkan Izin Edar Linhua Qingwen Capsules untuk Obat Covid-19*", https://www.liputan6.com/health/read/4462084/bpom-tidak-pernah-keluarkan-izin-edar-lianhua-qingwen-capsules-untuk-obat-covid-19, Diakses 19 November 2021.

[8] Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Membangun Kemandirian Industri Farmasi Nasional : Buku Analisis Pembangunan Industri – Edisi II* , 2021. hlm. 10.

diekstrak sesuai sedemikian rupa menjadi serbuk, pil atau cairan sehingga dalam proses pembuatan obat herbal bahan dasar yang digunakan tidak mengandung zat kimia.[9]

Dalam aktivitas bisnis industri obat herbal dapat dipastikan terjadi persaingan di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptkan, mengemas, serta memasarkan produk obat herbalnya, agar dapat diminati dan dibeli oleh konsumen. Rivalitas dalam dunia usaha obat herbal akan membuat pelaku usaha menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat.

Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak melakukan menjual atau membeli barang atau jasa "apa". Dengan siapa", beberapa banyak "bagaiamana cara" produksi, inilah disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang pelaku usaha menimbulkan, kecurangan, pembatasan yang menyebabkan beberapa pelaku usaha merugi atau mati.[10] Dampak positif dari persaingan usaha ialah mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi secara, efisien, merangsang mutu produk, pelayanan konsumen, proses produksi, inovasi teknologi, dan memberi konsumen untuk melakukan pilihan produk yang berupa barang maupun jasa dengan harga yang wajar. Kemudian dampak negatif, jika suatu persaingan usaha dilakukan secara bebas dan tidak wajar serta tidak dikelola dengan baik

[9] Zainatul Wulandari *et. al*., *"Sistem Informasi Obat-Obatan Herbal"*, Jurnal Prosiding Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi : Volume 2, Nomor 1, 2017. hlm. 228.

[10] Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha, Teori dan Psraktiknya Di Indonesia*, Cetakan kedua (Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2012). hlm. 1.

maka berpotensi tumbuhnya persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan pelaku usaha itu sendiri, konsumen atau pelaku usaha yang lain.[11]

Dalam menjalankan roda perdagangan CV Naturafit Thibunnabawi telah memiliki banyak prodak obat herbal yang telah dijual bebas dipasaran. Salah satu prodak yang diproduksi oleh CV. Naturafit Thibunnabawi adalah obat herbal yang berlabel naturatensi. Kegunaan obat herbal naturatensi untuk membantu meringankan gejala tekanan darah tinggi yang ringan.[12] Prodak Obat herbal naturatensi telah mendapatkan izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dengan nomor izin edar POM TR14337682 tertanggal 2 Januari 2019.[13] Disamping itu obat herbal tersebut telah memperoleh Sertifikat dari BPOM terkait Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I dengan nomor : B-ST.04.03.433.12.18.01.02.143 tertanggal 5 Desember 2018.[14]

Pada awal bulan juli tahun 2020 distibutor yang berinisial SJ yang merupakan distributor terbesar dengan sekali pemesanan sekitar 10.000 picis obat herbal naturatensi memberitahukan kepada pihak CV. Naturafit Thibunnabawi melalui via whatsap terkait adanya obat herbal naturatensi yang mirip dengan produk

[11] Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha : Perjanjjan yang Dilarang Dalam hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo, 2013). hlm. 3.

[12] Dokumen "*Perubahan warna desain kemasan, Perubahan tata gambar ataupun informasi produk, Perubahan jenis atau ukuran tulisan, Percantuman, logo halal, Perubahan gambar, Perubahan tag line yang tidak mempengaruhi khasiat kegunaan produk, Logo Perusahaan*",yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020.

[13] Dokumen*"Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 1643/REG/TR / Ue /2019 Tentang Persetujuan Pendaftaran*",yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan 2019.

[14] Dokumen *"Surat Keterangan Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I Untuk Usaha Kecil Obat Tradisional milik CV. Naturafit Thibunnabawi yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI",* tertanggal 5 Desember 2018..

obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi. Adanya pemberitahun dari distributor peredaran obat herbal naturatensi yang mirip dengan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi, Bapak Hirzi Ramadhan selaku divisi ENEF bergerak cepat untuk melakukan investigasi dan menemukan prodak obat herbal yang mirip dengan milik CV. Naturafit Thibunnabwi di *marketplace* shopee. Kemudian oknum pelaku usaha yang telah mengedarkan produk obat herbal yang seakan-akan milik CV. Naturafit Thibunanabawi pernah dilakukan pengecakan langsung namun alamat terkait palsu dan sifat *hit and run* (selalu berpindah- pindah dan tidak jelas).[15]

Maraknaya kemiripan prodak obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi dipasaran, Perusahaan bergegas mengambil tindakan dengan melaporkan di Ditrekrimsus Polda Jawa Tengah terkait peredaran obat herbalnya yang telah ditiru oleh pelaku usaha yang lain tanpa seizin dari CV. Naturafit Thibunnbawi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Toha Qori Ardiles yang pada saat itu menjabat sebagai HRD CV. Naturafit Thibunbbawai menyampaikan adalah sebagai berikut :[16]

> *"Sekitar bulan Juni Saya dan Bapak Anjas telah mengadukan peredaraan obat herbal yang mirp dengan prodak kami di Polda Jawa Tengah, salah satunya adalah prodak obat herbal naturatensi. Namun laporan kami tidak diterima dikarenakan merek obat herbalnya belum didaftrakan padahal kami sudah membawa Akta Pendirian perusahaan, Akta Perubahaan Perusahaan, Izin Edar Obat Herbal beserta sertifikat CPOTB. kerugian perusahaan atas peredaran obat herbal yang mirip dengan produk kami kurang lebih sebesar Rp. 300 jutaan"*

[15] Hasil wawancara, dengan Bapak Hirzi Ramadhan. selaku Divisi ENEF, pada hari sabtu, 06 November 2021, Jam10:30 di CV. Naturafit Thibunnabawi, Sragen.

[16] Hasil wawancara dengan Bapak Toha Qori Ardiles selaku HRD CV. Naturafit Thibunnabawi yang kini menjabat di Direktur CV. Naturafit Thibunnabawi, pada hari kamis 25 November 2021 Jam 10.00, di CV.Naturafit Thibunnabawi, Sragen

Berdasarakan hasil wawancara peneliti kepada penyelidik yang bernama Bapak Bripka Robbi Wahyu Diatmika memberikan keterangan adalah sebagai berikut :[17]

> *"Kedatangan pihak CV. Naturafit Thibunnabawi di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah ingin melakukan koordiansi beserta ingin melakukan aduan terkait tindak pidana merek. Jelas diawal itu ingin melakukan aduan tindak pidana merek. Kemudian saya menemui dari pihak pengadu dan menayakan permasalahan apa yang diadu di Ditreskrumsus Polda Jawa Tengah . Dari pihak pengadu menjelaskan bahwa ada produk herbal yang menjiplak mereknya yang berlokasi di tempat penjualan media online seperti media shopee dan intinya pihak CV. Naturafit Thibunnabwi tidak tau siapa yang memalsukan. Bahwa ada juga yang argumen (pihak CV. Naturafit Thibunnabwi), kalau produknya telah memiliki izin edar dari BPOM. Bahwa benar pada saat saya mengeceknya produk itu sudah ada izin edar dari BPOM. Kemudian diawal arah yang ingin diadukan oleh CV. Naturafit Thibunnabawi ke arah tindak pidana merek bukan ke pemalsuan obat. Setelah saya lihat persyaratan yang harus dilengkapi jika ingin mengadukan melakukan tindak pidana merek maka salah satu yang harus dipenuhi adalah sertipikat merek dan hal itu wajib dipenuhi oleh pemilik merek. Bahwa sampai saat ini belum ada aduan masuk dari pihak CV. Naturafit Thibunnabawi".*

Jika dianalisa berdasarkan hasil wawancara baik dari pihak CV. Naturafit Thibunnabwi (Bapak Toha Qori Ardiles) dan Penyelidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah (Bapak Bripka Robbi Wahyu Diatmika), Peneliti menganalisa bahwa perusahaan tersebut telah melakukan upaya hukum pidana mengenai dengan peniruan produk obat herbal yang seakan-akan milik CV. Naturafit Thibunnabawi untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun dalam penelitian ini, Peneliti akan mengarahkan perlindungan hukum ke arah hukum perdata bukan hukum pidana. Tujuan Peneliti mengarahkan ke hukum perdata,

[17] Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Robbi Diatmika selaku Penyelidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah pada hari Senin 30 Mei 2022 Jam 16.00 Di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

agar CV. Naturafit Thibunnabawi mendapatkan ganti rugi akibat dari suatu persaingan yang tidak sehat dalam kegiatan usaha industri obat herbal tersebut.

Peneliti akan memfokuskan 3 (tiga) kategori yang menjadi pusat titik penelitian, yang *pertama* adalah persaingan usaha, yang kedua pelaku usaha, *ke* perlindungan hukum secara keperdataan. Oleh karena itu hal yang melatarbelakangi peneliti tertarik dalam melakukan penelitian ini, yang *pertama* bagaimana implikasi hukum terhadap peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi ditinjau dari segi hukum persaingan usaha, yang *kedua* bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha produk obat herbal milik CV Naturafit Thibunnabawi ditinjau dari segi hukum persaingan usaha, yang *ketiga* bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha produk obat herbal CV. Naturafit Thibunnabawi ditinjau dari segi hukum persaingan usaha

Dengan demikian, Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Produk Obat Herbal Ditinjau Dari Segi Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus CV. Naturafit Thibunnabawi)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Peniruan Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabwi Ditinjau Dari Segi Hukum Persaingan Usaha ?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabwi Ditinjau Dari Segi Hukum Persaingan Usaha ?
3. Bagaimana Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabwi Ditinjau Dari Segi Hukum Persaingan Usaha ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah serta rumusan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah yang akan diajukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahamai bagaimana implikasi hukum terhadap peniruan produk milik CV. Naturafit Thibunnabwi ditinjau dari segi hukum persaingan usaha.
2. Untuk mengetahui dan memahamai bagaiamana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi ditinjau dari segi hukum persaingan usaha.
3. Untuk mengetahui dan memahamai efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha produk obat herbal CV. Naturafit Thibunnabawi ditinjau dari segi hukum persaingan usaha.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

 Tulisan diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran, yakni : perlindungan hukum terhadap pelaku usaha produk obat herbal ditinjau dari segi hukum persaingan usaha (Studi Kasus CV. Naturafit Thibunnabawi).

2. Secara praktis

 a. Tulisan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber refrensi bagi pelaku usaha yang bergerak disektor obat herbal untuk terbenah dengan penuh kehati-hatian dalam menjalankan roda perdagangan perusahaannya.

 b. Tulisan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bentuk bantuan pemikiran dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait perlindungan hukum terhadap pelaku usaha produk obat herbal ditinjau dari segi hukum persaingan usaha (studi kasus CV. Naturafit Thibunnabawi).

E. Orisinalitas Penelitian

1. Hasil Penelusuran Penelitian

 Berdasarkan hasil penelusuran penelitian yang peneliti lakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi yang berkaitan dengan tema “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Produk Obat Herbal Ditinjau Dari Segi Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus CV. Naturafit Thibunnabawi)”, Peneliti menemukan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan yang peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Penelitian hukum milik Hilda Muliana, NIM 17.C2.0555, Program Studi Magister Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi Univeristas Katolik Soegijapranata Semarang, Tahun 2020. Tesis yang berjudul : "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Jual-Beli Obat Secara Online*".

 Tujuan penelitian tesis di atas, yang *pertama* untuk mengetahui dan menganalisis bagaiamana pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam jual beli obat dengan sistem online, yang *kedua* untuk mengetahui dan menganalisis bagaiamana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam tansaksi jual-beli obat sistem online. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis yaitu, suatu pendekatan dengan melakukan wawancara terhadap informan, memberikan kusioner terhadap responden baik dari konsumen maupun pelaku usaha dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif.

b. Penelitian hukum milik Siti Idaliyah, No.Pokok Mhs : 14.912.106, BKU Hukum dan Peradilan Sistem Hukum Pidana, Mahasiswa Progam Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Tesis yang berjudul : "*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Prodak-Prodak Kesehatan yang Membahayakan Prespektif Hukum Pidana*".

 Tujuan penelitian tesis di atas, yang *pertama* untuk mengetahui bagaimana kebijakan legislatif dalam pengaturan serta perlindungan

hukum terhadap konsumen mengenai produk-produk yang membahayakan kesehatan, yang *kedua* untuk mengetahui bagaimana kebijakan negara dalam penegakan hukum perlindungan konsumen atas produk-produk yang membahayakan kesehatan dalam prespektif hukum pidana, yang *ketiga* untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum terrhadap produk-produk yang membahayakan kesehatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis. Analisis data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer maupun sekunder kemudian dikaji, dieliti dan dianalisis secara mendalam dan komprehensif.

c. Penelitian hukum milik Subrjo, Jurnal Legal Spirit : Volume 3, Nomor 1, Tahun 2019, yang berjudul "*Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Industri Obat Tradisional Di Jawa Timur Terhadap Dampak Dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*".

Penelitian jurnal hukum di atas memaparkan, yang *pertama* membahas terkait perlindungan hukum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) industri obat tradisional di Jawa Timur dari adanya perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan yang *kedua* membahas terkait kontruksi regulasi dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) industri obat tradisional di Jawa Timur dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Teori

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat teoritis.

d. Penelitian hukum milik Endang Purwaningsih *et. al*., Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan : Volume 6, Nomor 1, Tahun 2019, yang berjudul : "*Pengembangan dan Perlindungan Obat/Jamu Tradisional Menuju Industri Obat Herbal di Jawa Tengah dan Jawa Timur*".

Tujuan penelitian jurnal hukum di atas, untuk mengindentifikasi dan menganalisis potensi, prospek dan arah pengembangan jamu/obat tradisional menuju obat herbal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori *traditional medicine* yang merupakan salah satu bentuk *traditional knowladge* yaitu, suatu karya masyarakat tradisional/adat (*indigenous people*) baik berupa makanan, jamu obat, seni dan teknologi yang turun temurun digunakan sejak nenek moyang. Metode pendekatan *participatory* dan pendekatan sosiologis - yuridis yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan penulusuran dokumentasi dan mengumpulkan data baik dari, lembaga pemerintah daerah maupun masyarakat di area Jawa tengah dan Jawa Timur. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

e. Penelitian hukum milik Leonardo Cahyo Nugroho, Jurnal Juristic : Volume, Nomor 2, Tahun 2020, yang berjudul : "*Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Farmasi Terhadap Izin Edar Obat*".

Tujuan penelitian jurnal hukum di atas, yang *pertama* untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha farmasi terhadap izin edar obat dalam upaya penyembuhan penyakit, yang *kedua* untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dan solusinya tanggung jawab hukum pelaku usaha farmasi terrhadap izin edar obat dalam upaya penyembuhan penyakit di Kabupaten Semarang. Teori yang digunakan dalam penelitian menggunakan teori perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, spesifikasi penelitiannya deskriptif-analitis. Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif.

2. Tabel Persamaan dan Perbadaan antara Penelitian Hukum Peneliti dengan Penelitian Hukum Sebelumnya

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hilda Muliana	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Jual-Beli Obat Secara Online	- kegiatan usaha yang bergerek disektor obat - obatan - Teori Perlindungan Hukum - Metode Penelitian	- Tujuan Penelitian - Penelitian hukum milik Hilda Muliana membahas terkait perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha sedangkan penelitian hukum peneliti hanya

				menitikfokuskan terhadap pelaku usaha - Teori Hukum Persaingan Usaha - Teori Perbuatan Melawan Hukum - Teori Efektivitas Hukum
2	Siti Idaliyah	Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Prodak-Prodak Kesehatan yang Membahayakan Prespektif Hukum Pidana	- Penilitian hukum Siti Idaliyah dan peneliti kegiatan usahanya sama-sama bergerak dalam bidang prodak kesehatan. - Teori Perlindungan Hukum - Teori Penegakan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum tujuannya akhirnya adalah penerapan dan pelakasanaan hukum tersebut ditegakan. Dalam penerapan dan pelaksanaan demi mewujudkan penegakan hukum, penilitian hukum	- Tujuan Penelitian - Peneliti hanya menitikfokuskan kegiatan usaha yang bergerak dibidang manufaktur obat herbal. - Teori Hukum Persaingan Usaha - Teori Efektivitas Hukum - Metode penilitian hukum milik siti idaliyah menggunakan metode penelitian yuridis noramatif dan yuridis-sosiologis sedangkan metode penelitian milik peneliti menggunakan

			Siti Idaliyah dan peneliti sama-sama mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjano soekanto	metode penilitian yuridis-soisologis
3	Subarjo	Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Industri Obat Tradisional Di Jawa Timur Terhadap Dsampak Dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA	- Kegiatan usaha yang bergerek disektor obat-obatan - Teori Perlindungan Hukum	- Tujuan Penilitian - Teori Hukum Persaingan Usaha - Teori Perbuatan Melawan Hukum - Teori Efektivitas Hukum - Tujuan Penilitian - Metode Penelitian
4	Endang Purwaningsih *et. al*	Pengembangan dan Perlindungan Obat/Jamu Tradisional Menuju Industri Obat Herbal di Jawa Tengah dan Jawa Timur	- Penelitian Endang Purwaningsih *et. al* dan Peneliti sama - sama menggunakan Metode penelitian Yuridis-Sosisologis	- Tujuan Penelitian - Teori Perlindungan Hukum - Teori Hukum Persaingan Usaha - Teori Perbuatan Melawan Hukum - Teori Efektivitas Hukum - Teori Traditional Medicine

				- Dalam penelitian hukum milik Endang Purwaningsih *et. al* menggunakan metode penelitian Partcipatory sedangakan Peneliti tidak mengguanakan metode penelitian particiapatory
5	Leonardo Cahyo Nugroho	Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Farmasi Terhadap Izin Edar Obat	- Kegiatan usaha yang bergerek disektor obat-obatan - Teori Perlindungan Hukum	- Tujuan Penelitian - Penelitian hukum milik Leonardo Cahyo Nugroho membahas terkait pelaku usaha farmasi terhadap izin edar obat sedangkan penelitian hukum milik peneliti membahas terkait perlindungan hukum terhadap pelaku usaha produk obat herbal ditinjau dari segi hukum persaingan usaha (studi kasus CV. Naturafit Thibunnbawi)

				- Teori Hukum Persaingan Usaha - Teori Perbuatan Melawan Hukum - Teori Efektivitas Hukum - Metode Penelitian

3. Kesimpulan

Berdasarkan tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan peneliti. Peneliti menyimpulkan bahwa tujuan penelitian ini, yang *pertama* untuk menganalisa dan memahami bagaimana implikasi hukum terhadap peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawai ditinjau dari segi hukum hukum persaingan usaha, yang *kedua* untuk memahamai dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi ditinjau dari segi hukum persaingan usaha, yang *ketiga* untuk memahami dan menganalisa bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi ditinjau dari segi hukum persaingan usaha.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, teori hukum persaingan usaha, teori perbuatan melawan hukum dan teori efektivitas hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, yuridis – sosiologis adalah suatu penelitian yang

dilakukan dengan melihat praktek kenyataan yang ada di dalam praktek lapangan. Analisa data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif.

Dengan demikian, penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Produk Obat Herbal Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus CV. Naturafit Thibunnabawi)" tidak ada kemiripian dengan penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini tidak ada plagiarisme dan sepenuhnya karya peneliti sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal dengan pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukaan melalui penelitian lapangan.[18] Metode penelitian yuridis-sosiologis dilakukan untuk melihat langsung suatu peristiwa hukum yang telah terjadi di lapangan.

Peneliti akan menganalisa dan memecahkan masalah melalui data sekunder terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan penelitian primer di lapangan yang dimulai dari perumusan masalah, wawancara terhadap narasumber serta pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan membuat desaian analisa dan diakhiri dengan kesimpulan.

[18] Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014). hlm. 51-53.

2. Obyek dan subyek penelitian

 a. Obyek yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hasil observasi peneliti berdasarkan melalui studi pustaka, studi lapangan dan studi dokumentasi berkaitan dengan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Produk Obat Herbal Ditinjau Dari Segi Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus CV. Naturafit Thibunnabawi)".

 b. Subyek dalam penelitian ini adalah CV. Naturafit Thibunnabawi selaku pelaku usaha yang bergerak dibidang industri obat herbal.

3. Informan atau narasumber yang terdiri dari :

 a. Narasumber dari CV. Naturafit Thibunnababawi

 1) Bapak Toha Qori Ardiles selaku Direktur CV. Naturafit Thibunnabawi;

 2) Bapak Hirzi Ramadhan selaku Divisi ENEF (bagian marketing) yang khusus menjual prodak herbal naturafit.

 b. Narasumber dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah adalah Bapak Robbi Wahyu Diatmika selaku penyelidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

4. Jenis data

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dari para informan atau narasumber. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, *literatur-literatur* atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian in baik itu berbentuk jurnal, tesis serta perundang-undangan. Data sekunder meliputi :

a. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan meliputi :

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaaan Kehakiman;
6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
7) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
9) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
10) H.I.R (*Herzein Inlandsch Reglement*) / R.I.B (Reglemen Indonesia Yang DiPerbaharui);
11) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
12) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradsional;

13) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
14) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Laksana Uji Klinik;
15) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik;
16) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk, Obat Tradisional, Kosmetik, Supelmen Makanan dan Makanan yanag Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol.

b. Bahan hukum sekunder : buku, jurnal, artikel, tesis atau literatur yang masih berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha produk obat herbl ditinjau dari segi hukum persaingan usaha (Studi Kasus CV. Naturafit Thibunnbawi).
c. Bahan hukum tersier : bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekuder, yaitu kamus maupun bahan yang diperoleh dari media internet.

5. Cara pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif, sehingga metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dari hasil studi pustaka dari data sekunder dengan cara menelaah dan menganalisis bahan-bahan dari buku, jurnal, undang-undang, media online serta literatur yang dikaji oleh peneliti.
b. Studi lapangan dengan mengadakan peninjuan lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan wawancara kepada informan atau narasumber yang terdiri dari :
 1) Narasumber dari CV. Naturafit Thibunnababawi adalah Bapak Toha Qori Ardiles selaku Direktur CV. Naturafit Thibunnabawi dan Bapak Hirzi Ramadhan selaku Divis ENEF (bagian marketing) yang khusus prodak herbal naturatensi.
 2) Narasumber dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah adalah Bapak Bripka Robbi Wahyu Diatmika selaku penyelidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
c. Studi doukumentasi dilakukan dengan penelaah mendalam pada dokumen-dokumen yang berkaitan milik CV. Naturafit Thibunnbawai dan hasil wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Cara pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian berdasarkan pengumpulan data primer dan sekunder yang diolah oleh peneliti dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Dengan metode ini, masalah dan fakta akan

digambarkan secara deskriptif kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan yang diteliti.

7. Analisis data

Dalam penelitian ini bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan studi pustaka dan studi lapangan maupun studi dokumentasi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua tinjauan pustaka. Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai, Teori perlindungan hukum, Teori hukum persaingan usaha, Teori Perbuatan Melawan Hukum, Teori efektivitas hukum, Beberapa hal terkait pelaku usaha produk obat herbal.

Bab Ketiga, Pada bab ini peneliti akan menguraikan mengenai jawaban dari rumusan masalah 1, 2 dan 3. Pada bab ini peneliti akan mencoba menguraikan dan menjelaskan, yang *pertama* bagaimana implikasi hukum terhadap peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi ditinjau dari hukum persaingan usaha, yang *kedua* bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi ditinjau dari hukum

persaingan usaha, yang *ketiga* bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi ditinjau dari hukum persaingan usaha.

Bab Keempat yakni Penutup. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran terhadap masalah yang diteliti berdasarkan jawaban dari rumusan masalah. Peneliti mengaharapkan kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Saran yang ada merupakan rekomendasi yang didasarkan pada kesimpulan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang mengkaji terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. [19] Di dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Frasa perlindungan hukum berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van de wettelijke bescherming*.[20] Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesunggguhnya dari perlindungan hukum. Sebagai negara, Indonesia menganut negara hukum sebagaimana yang diamantkan pada Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945. Konsekuensi dalam setiap negara hukum, apapuun yang dianutnya hukum harus memiliki kedudukan tertinggi dalam negara. Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip negara hukum dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang harus mendapatkan tempat utama sebagai tujuan negara hukum.[21]

Menurut A.V.Dicey mengumakakan tiga unsur utama pemerintah yang kekuasaannya di bawah hukum, yang pertama *supremacy of law*, artinya

[19] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerpan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Cetakan keempat (Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2016). hlm. 259.

[20] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerpan……..Op.cit.* hlm. 259.

[21] Joko Sasmito, *Pengantar Negara Hukum dan Ham*, Cetakan pertama (Malang : Penerbit Setara Press, 2018). hlm. 1-2.

kekuasaan tertinggi dalam bernegara adalah hukum, yang kedua *Equality before the law*, artinya kedudukan semua warga negara sama dalam hukum baik pribadi maupun pejabat negara, yang ketiga *Constitution based on individual rights*, artinya konstitusi bukanlah sumber hak asasi manusia dan apabila hak asasi manusia diletakan dalam konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia harus dilindungi.[22]

Di tengah langkah makna perlindungan hukum terdapat beberapa ahli yang memaparkan pendapatnya mengenai perlindungan hukum adalah sebagai berikut :

Menurut pendapat Harjono, perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditunjukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.[23]

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoaman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat, agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[24]

[22] Nukhtoh Arfawie Kurdie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum : Konstitusi dan Demokrasi Dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD-1945*, Cetakan pertama (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2005). hlm. 18-19.

[23] Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta : Penerbit Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008). hlm. 357.

[24] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan kedelapan (Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014). hlm. 54.

Menurut pendapat Maria Theresia Geme, perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.[25]

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dari kesewenangan.[26]

Menurut Pendapat Moch Isnaeni, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu perlindungan hukum secara internal dan perlindungan hukum secara eksternal. perlindungan hukum internal dikemas sendiri oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian berdasarakan kesepakatan bersama. Klausula-klausula perjanjian yang dikemas oleh para pihak, agar kepentingan para pihak terakomodir atas dasar kesepakatan yang telah mereka buat dalam perjanjian. Kemudian perlindungan hukum secara eksternal Perlindungan hukum eksternal dibuat oleh pemerintah lewat regulasi bagi pihak yang lemah, sesuai hakikat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proposional wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.[27]

[25] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerpan……..Op.cit.* hlm. 262.

[26] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat* : *Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara,* Cetakan pertama (Surabaya : Penerbit PT. Bina Ilmu, 1987). hlm.20.

[27] Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Cetakan Kedua (Yogyakarta : Penerbit Laksbag Pressindo, 2016). hlm. 131-132.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas terkait dengan pengertian perlindungan hukum, peneliti akan menggunakan teori perlindungan hukum yang dipaparkan oleh Moch Isnaeni mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha produk obat herbal milik CV. Naturafit Thubunnabawi. Dalam teori perlindungan yang dipaparkan oleh Moch Isnaeni adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum secara internal

 Pada dasarnya, hakikat perlindungan hukum internal dikemas sendiri oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian. Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa syarat-syarat suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

 1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
 2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
 3. *Suatu hal tertentu;*
 4. *Suatu sebab yang halal.*

 Suatu perjanjian menjadi sah apabila keempat syarat di atas telah terpenuhi. Pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian akan terikat secara hukum berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu perjanjian. Di dalam suatu perjanjian terdapat pula asas itikad baik yang mempunyai fungsi sangat penting dalam kontelasi hukum perjanjian. Peraturan mengenai itikad baik tertera dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :

 "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"

Itikad baik merupakan salah satu bentuk kewajiban hukum yang harus dipatuhi dalam proses perjanjian. Sejalan dengan perkembangan zaman, ketentuan ini ditafsirkan secara luas (*extensive interpretation*) yang telah menghasilkan bahwa itikad baik bukan hanya berlaku pada tahap penandatanganan akan tetapi juga berlaku pada saat sebelum ditutupnya perjanjian.[28] Adanya kata sepakat di dalam klausula-klasula yang terdapat dalam perjanjian, agar para pihak memperoleh *bargaining power* yang relatif berimbang.

2. Perlindungan hukum secara eksternal

Perlindungan hukum eksternal dibuat oleh pemerintah lewat regulasi bagi pihak yang lemah, sesuai hakikat aturan perlindungan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proposional wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.[29]Isi pokok pemikiran konseptual dari perlindungan hukum eksternal sebagaiamana yang telah dipaparkan oleh Moch Isnaeni yakni, pemerintah akan memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dianalisa berdasarkan 2 (dua) konsep perlindungan hukum yang telah dipaparkan oleh Moch. Isnaeni bila dikaitkan dengan penelitian ini, perlindungan hukum mengenai peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi lebih mengarah ke perlindungan hukum secara ekternal.

[28] Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian : Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Penerbit LaksBang Pressindo, 2009). hlm. 42.

[29] Moch. Isnaeni, *Hukum Perjanjian*……..*Op.cit*. hlm. 132.

Di dalam perlindungan hukum terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Perlindungan hukum secara preventif

Perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan yang diberikan kepada rakyat untuk diberikan kesempatan mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitf. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang sangat besar terhadap kebebasan pemerintah dalam bertindak.[30]

Adanya perlindungan hukum secara preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas freies ermessen. Asas *freies ermessen* merupakan kewenangan bebas yang diberikan kepada pejabat dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap warga masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia untuk mensejahterakan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.[31]

Di Indonesia belum ada peraturan khusus yang menjelaskan terkait perlindungan hukum secara preventif. Namun menurut hemat penulis peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan merupakan suatu pencegahan terhadap suatu sengketa di kemudian hari antara pemerintah dan

[30] *Ibid*. hlm. 2.

[31] Dyah Adriantini Sintha Dewi, "*Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan*", Jurnal Yustisia : Volume 5, Nomor 1, 2016. hlm. 184.

masyarakat. Oleh karena itu hal-hal yang tertera dalam peraturan perundang-undangan tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.

b. Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum secara represif merupakan suatu perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.[32] Di Indonesia terdapat berbagai badan yang menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu : pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.[33] Dalam hal ini Peneliti akan menguraikan adalah sebagai berikut :

1) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum

Lembaga peradilan merupakan tumpuan harapan bagi pencari keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang mendambakan keadilan. Dalam memberikan pelayanan hukum pengadilan mempunyai tugas antara lain :[34]

a) Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan;
b) Memberikan pelayanan yang baik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan;
c) Memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efektif, tuntas dan final sehingga memuasakan kepada para pihak maupun masyarakat.

[32] Philipus M. Hadjon, *loc.cit.*
[33] *Ibid*. hlm. 10.
[34] Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, sederhana, Biaya Ringan*, Cetakan pertama (Bandung : Penerbit PT. Alumni, 2013). hlm. 43.

2) Instansi pemerintah yang merupakan lembaga administrasi

Suatu sengketa Adminitrasi dapat terjadi dikarenakan Badan atau Pejabat negara dalam melaksnakan tugas-tugasnya telah menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Hal ini dimungkinkan karena kedudukan pemerintah yang istimewa dalam masyarakat. Tindakan-tindakan Administrasi sehubungan dengan wewenangnya untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat onjuist, tidak tepat, atau tidak betul, atau kebijakan dari pejabat administrasi yang melanggar undang-undang atau melanggar hukum.[35]

Dalam hal sengketa administrasi terbagi menjadi 2 (dua) jenis, sengketa intern dan sengketa ekstern. Sengketa intern merupakan sengketa kepegawaian dimana kedua belah pihak bersengketa adalah pegawai atau pejabat administrasi negara, sedangkan ekstern, dimana yang bersengketa adalah anggota masyarakat dengan pejabat atau Badan Administarsi Negara.

Berdasarkan uraian teori perlindungan hukum diatas, yang telah dipaparkan oleh Moch Isnaeni melalui konsep perlindungan hukum secara eksternal, Peneliti akan menganalisa terkait perlindungan hukum terhadap pelaku usaha produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi yang produk obat herbalnya telah ditiru oleh sesama pelaku usaha produk obat

[35] Adrian E. Rompis dan Abi M. Radjab, *"Perbandingan Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Gugatan Di Peradilan Tata Usaha Negara dan Upaya Banding Administrasi Di Badan Pertimbangan Kepagawaian"*, Jurnal Kebijakan dan Manjemen PNS : Volume 6, Nomor 1, 2012. hlm. 3.

herbal terkhusus obat herbal naturatensi. Peneliti akan menjelaskan pula mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh CV. Naturafit Thibunnabawi terkait dengan peniruan produk obat herbal miliknya yang telah dilakukan oleh sesama pelaku usaha produk obat, yang tujuan akhirnya adalah perusahaan tersebut mendapatkan perlindungan secara preventif maupun represif.

B. Teori Hukum Persaingan Usaha

Secara umum pengertian hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam hukum ini selain hukum persaingan usaha (*competion law*), yakni hukum monopoli (*anti moonopoli*) dan hukum *anti trust*.[36] Pembahasan mengenai hukum persaingan usaha terdapat beberapa pengertian yang dikemukan oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:[37]

Menurut pendapat Arief Siswanto yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah suatu instrumen hukum bagaimana persaingan itu dilakukan. Menurut Hermansyah pengertian hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai pesaingan usaha, yang mencakup segala aspek hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang dalam persaingan usaha.

[36] Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta penereapan Hukumnya*, Cetakan Pertama (Jakarta : Penerbit Kencana, 2012). hlm. 1.

[37] Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, Cetakan pertama (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia). hlm. 2010. hlm. 37.

Dengan memperhatikan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan, pengertian hukum persaingan usaha adalah suatu aturan hukum yang memberikan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati. Dalam kaitan dengan hukum persaingan usaha, pendapat ahli bertalian dengan tiga hal pokok:[38]

1. Pencegahan atau peniadaan monopoli
2. menjamin terjadinya persaingan yang sehat; dan
3. melarang persaingan yang tidak jujur

Di Indonesia aturan hukum yang mengatur mengenai persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dikeluarkannya undang-undang ini, agar masyarakat Indonesia dapat mewujudkan struktur perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan sebagaiaman yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 Undang - Undang Dasar 1945. Ekonomi diatur oleh kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong yang termuat pada dalam demokrasi ekonomi.[39] Peraturan mengenai demokrasi ekonomi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Larangan Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa:

> *"Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum"*

[38] *Ibid*.

[39] Abdul Rahman, *Hukum Persaingan Usaha : Perjanjian yang Dilarang Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999; Kegiatan yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha; Posisi Dominan dan penyalahgunaanya; Mereger (penggabungan); Pengecualian Dalam UU No. 5 Tahun 1999; komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2018). hlm. 18.

Ciri khas demokrasi diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan mengabdi kepada masayarakat.[40] Pikiran pokok yang termuat pada Pasal 2 ada kaitannya dengan pembukaan pada huruf a dan b Undang-Undang Tentang Larangan Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbicara bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa demokarsi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Persaingan usaha merupakan sebuah proses di mana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan jasa. Penataan kembali kegiataan usaha di Indonesia ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.[41]

Landasan hukum persaingan usaha sebagaimana diundangkannya UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha, Peneliti akan menggunakan pendekatan *per se illegal* untuk menganalisa mengenai peniruan produk obat

[40] *Ibid*. hlm. 19.

[41] Muhammad Sadi Is, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU)*, Cetakan pertama (Malang : Penerbit Setara Press, 2016). hlm. 1.

herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi yang telah ditiru oleh sesama pelaku usaha produk obat herbal. Pendekatan *per se illegal* merupakan pendekatan yang dikatagorikan sebagai pendekatan postivistik. Suatu tindakan bisnis dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan *per se illegal*, kata-kata yang dipakai adalah dilarang, yang dapat mengakibatkan. Ada dua syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal*, yang *pertama*, lebih ke arah kepada pelaku bisnis dari pada pasar. Metode pendekatan ini mempertimbangkan sengaja atau tidaknya tindakan pelaku bisnis, yang *kedua*, adanya identifikasi yang tepat atas jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang.[42]

Adapun jenis -jenis persaingan usaha akan peneliti kemukakan diantaranya adalah sebagai berikut : [43]

a. Persaingan sehat (*perfect competition*)

Dalam sistem persaingan sehat, hendaklah diformalkan suatu kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak, baik dari pengusaha besar maupun pengusaha kecil dengan konsep sistem konstitusi perekonomian, yakni perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini mengandung arti, bahwa kegiatan ekonomi masyarakat harus didasarkan kepada prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

[42] Widya Yuridika, "*Pendekatan Rule Of Reason Dan Per se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha*" Jurnal Hukum : Volume 3, Nomor 2, 2020. hlm. 380.

[43] Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Paktik Monopoli…..Op.cit.* hlm. 46.

Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sebagai pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang sangat efisien. Di dalam pasar tersebut terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga tiap penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaaan pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut : [44]

1) Banyak penjual dan pembeli (*many sellers and buyers*)

 Banyaknya jumlah penjual dan pembeli mengandung asumsi impilist bahwa output perusahaan relatif lebih kecil dibanding output pasar. Semua perusahaan dalam industry (pasar) dianggap berproduksi efisien (biaya rata-rata rerendah), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2) Produknya homogen (*homogeneous product*)

 Yang dimaksud dengan produk yang homogen adalah produk yang mampu memberikan kepuasan (*utilitas*) kepada konsumen tanpa perlu mengetahi siapa produksinya. Karena itu semua perusahaan dianggap mampu memproduksi barang dan jasa dengan kualitas dan karateristik yang sama.

3) Bebas masuk dan keluar pasar (*free entery and free exit*)

 Dalam pasar persaingan sempurna, mobilitas faktor produksi tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Pengertian mobilitas mencakup pengertian geografis dan

[44] Catur Agus Saptono, *Hukum Persaingan Usaha : Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*, Cetakan pertama (Depok : Penerbit Kencana, 2017). hlm. 13-14.

pekerjaan. Maksudnya faktor produksi seperti tenaga kerja mudah dipindahka dari satu tempat ke tempat lainnya, tanpa biaya. Hal tersebut menyebabkan perusahaan mudah untuk masuk keluar pasar.

4) Informasi sempurna (*perfect knowladge*)

Para pelaku ekonomi (konsumen dan produsen) memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual. Dengan demikian, konsumen tidak akan perlakuan harga jual berbeda dari satu perusahaan dengan persusahaan lainnya. Dari siapa pun produk di beli, harga yang berlaku adalah sama. Demikian halnya dengan perusahaan hanya akan menghadapi satu harga yang sama dari berbagai pemilik faktor produksi.

Pasar persaingan sempurna mempunyai ciri, identik barang yang diperjualbelikan bersifat *homogen*, artinya banyaknya penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga yang berlaku di pasar. Karenanya, jika penjual yang menaikan harga maka ia akan kehilangan pembeli, sedangkan bila menurunkan harga maka akan merugi. Selanjutnya, persaingan sempurna tercipta pasar bebas hambatan (*barrier to entry*) bagi setiap penjual untuk masuk atau keluar dari pasar (*free entry or exit*), serta terjadinya pasar yang bebas informasi, yakni setiap penjual dan pembeli dapat mengakses informasi pasar seluruhnya tanpa ada yang menghalangi-halangi.[45]

[45] Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha…….Op.cit.* hlm. 11.

b. Persaingan yang tidak sehat (*imperfect competition*)

Pengertian persaingan usaha yang tidak sehat diatur pada Pasal 6 Undang-Undang tentang Larangan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat menyebutkan adalah sebagai berikut:

> "*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*".

Penjelasan mengenai persaingan usaha yang tidak sehat sebagaiamana yang diatur pada pasal di atas, terdapat hal-hal menyebabkan suatu persaingan usaha tidak *fair*, yaitu : ada cara yang tidak jujur dalam kegiatan usaha, baik di bidang produksi maupun pemasaran; cara yang dilakukan itu merupakan perbuatan melawan hukum; Perbuatan melawan hukum itu bertujuan untuk meniadakan persaingan; ada unsur perbuatan *restrictive trade practice* atau *barrier to entry* dan perbuatan itu dilakukan sesama pelaku usaha.[46]

Berdasarkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya suatu persaingan usaha tidak sehat, maka terdapat pula indikator yang menyatakan suatu persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut :[47]

1) Persaingan usaha dilakukan secara tidak jujur, yakni suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilihat dari perilaku pelaku usaha dengan pelaku usaha lain pada saat bersaing dalam kegiatan usaha. Misalnya, dalam persaingan tender, para pelaku usaha melakukan

[46] Yati Nurhayati, "*Konsitusionalitas Perjanjian Distribusi Dalam Persaingan Usaha Sehat*", Jurnal Konstitusi : Volume 8, Nomor 6, 2011. hlm. 1041.

[47] Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha …… Op.cit.*

konspirasi dengan panitia lelang, agar pelaku usaha tersebut memenangkan sebuah tender. Sehingga dampaknya pelaku usaha lain tidak diberikan kesempatan untuk memenangkan tender tersebut.

2) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum, yakni persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dilihat dari cara pelaku usaha lain dengan melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati. Misalnya pelaku usaha yang bergerak dibidang manufaktur obat herbal, pada saat mengedarkan obat herbal itu pelaku usaha belum memperoleh izin edar sehingga obat herbal tersebut belum teruji akan mutu dan khasiat akan obat herbal tersebut.
3) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha, yakni persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha menjadikan kondisi pasar tidak sehat. Sebagaiamana contoh persaingan dalam peniruan produk obat herbal naturatensi tiruan yang telah beredar di pasaran. Apakah dengan adanya produk obat herbal naturatensi tiruan tersebut yang telah beredar dipasaran, menghambat CV. Naturafit Thibunnabawi dalam hal kegaiatan usaha dalam memproduksi obat herbal.

Teori hukum persaingan usaha dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *per se Illegal*. Tujuan peneliti menggunakan pendekatan p*er se illegal* untuk menganalisa apakah perbuatan yang sudah dilakukan oleh oknum pelaku usaha dengan meniru produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi telah

melanggar hukum yang terdapat pada UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena itu pentingnya teori hukum persaingan usaha melalui pendekatan *per se Illegal* dalam penelitian ini lebih mengarah perilaku pelaku usaha yang telah meniru produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi dan identifikasi mengenai perbuatan kegiatan usaha yang telah menimbulkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat dalam kegiatan usaha di bidang industri obat herbal.

C. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk kepada Pasal 1365 KUHPerdata. Menurut Rosa Agustina rumusan norma dalam pasal tersebut unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerdata lebih merupakan struktur daripada subtansi ketentuan hukum uang sudah lengkap. Oleh karenanya subtansi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata memerlukan materilisasi di luar KUHPerdata, bila dilihat dari dimensi waktu, ketentuan ini akan "abadi" karena hanya merupakan struktur.[48]

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

> "*Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*"

Penjelasan Pasal 1365 KUHPerdata di atas, tidak memberikan pengertian atau makna perbuatan melawan hukum, tetapi mengatur persyaratan bagi seseorang

[48] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan kedua (Yogyakarta : Penerbit FH UII Press, 2014). hlm. 300.

yang mengajukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berdasar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Pada prinsipnya, tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin, yaitu : *juris praecepta sunt heac; honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain; dan memberikan orang lain haknya).[49]

Istilah perbuatan melawan hukum di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *onrechmatige daad*. Dalam istilah "melawan' melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan perbuatan kerugian pada orang lain, sifat pasif berarti sengaja diam saja atau dengan sikap pasif sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.[50]

Pada tahun 1919 Pengadilan Belanda (Putusan Huge Raad) tanggal 31 Januari 1919 memberikan definisi yang lebih luas tentang perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan dianggap pantas dalam pergualan dalam masyarakat. Adupun cakupan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :[51]

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

[49]. *Ibid*. hlm. 2.
[50] Ibid. hlm. 301.
[51] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Cetakan Pertama (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002). hlm. 6.

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Berikut penjelasan untuk masing-masing kategori tersebut, yaitu sebagai berikut :[52]

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

 Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum seperti hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebendaan, hak atas kehormatan dan nama baik.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya

 Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya, dimanan arti kewajiban hukum. Dengan istilah "kewajiban hukum" (r*echt splicht*) ini, yang dimaksudkan adalah suatu kewajiban diberikan oleh hukum terhadap seorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk plicht*). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad* bukan *onwetmatige daad*.

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

 Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh telah masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan

[52] Ibid. hlm 7-9.

hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

 Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik atau yang disebut dengan istilah *zorvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Teori perbuatan melawan hukum digunkan oleh Peneliti untuk menganalisa perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang menyebabkan CV. Naturafit Thibunnabawi menagalami kerugian secara materiel atas tindakannya. Oleh karena itu teori ini sangat berguna untuk memastikan perbuatan oknum pelaku usaha tersebut benar-benar telah melanggar perbuatan melawan hukum.

D. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu hal yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab; dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); hal berlakunya (tentang undang-undang, peraturan).[53]

Pengertian efektivitas segala hal yang menunjukan sampai beberapa jauh tercapainya sesuatu tujuan yang lebih dahulu ditetapkan.[54] Sedangkan hukum menurut pendapat, HMN. Poerwosutjiptoa adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa, atau penguasa masayrakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.[55] Hal ini senada dengan pendapat Sudikno Mertokusumo hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan.[56]

Berdasarkan 2 (dua) pengertian diatas, antara efektivitas dan hukum maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum merupakan suatu proses dalam menerapakan dan melaksanakan yang bertujuan agar hukum dapat berlaku secara efektif. Sehingga efektivitas dari hukum tersebut tepat sasaran dan sesuai yang direncanakan.

[53] Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamu Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux,* Cetakan kedelapan (Semarang : Penerbit CV. Widya karya, 2009). hlm. 127.

[54] Shofian Syam, *"Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pada Kantor Kecamatan Bangge Timur*", Jurnal Ilmu Manajemen : Volume 2, Nomor 2, 2020. hlm. 130.

[55] Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Cetakan kesepuluh (Jakarta : Penerbit RajaGrafindo Persada, 2017). hlm. 4.

[56] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi,* Cetakan kelima (Yogyakarta : Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2010). hlm. 50.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjamahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theo*.[57] Pengertian teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanan dan penerpan hukum.[58]

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli mengenai efektivitas hukum adalah sebagai berikut :

Menurut pendapat Soerjano Soekanto efektif dan tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor :

1) Faktor hukum itu sendiri;
2) Faktor penegak hukum;
3) Faktor sarana dan fasilitas;
4) Faktor masyarakat;
5) Faktor kebudayaan.

Menurut pendapat Anthoni Allot sebagaimana dikutip oleh Felik Efektivitas hukum adalah sebagai berikut : [59]

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerpannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapakan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaiakan.

[57] *Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerpan…… Op.cit*. hlm. 301
[58] *Ibid*, hlm. 303.
[59] *Ibid*.

Efektivitas hukum menurut pendapat Clerence J Dias mengatakan bahwa:[60]

An effective legal system may be described as one in which there exists a high degree of congruence between legal rules and human conduct. Thus, an effective legal system and the operative legal system. Arguably, the effectiveness of a legal system is secured by :

1) *The intelligibility of its legal rules;*
2) *A high level of public knowladge of the content of legal rules;*
3) *Efficient and effective mobilization of the legal through;*
 a) *A committed administration; and*
 b) *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4) *Dispute settelement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes; and*
5) *A widely shared preception by individuals of effectiveness of the legal rules and insitutions.*

Kelima pendapat Clerence J Diaz dijelaskan oleh Marcus Priyo Gunarto, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum meliputi :[61]

1) Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap;
2) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan;
3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan :
 a) Aparat administrasi yang menydari kewajibannya untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian;
 b) Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam proses mobilisasi hukum;

[60] Clerence J. Dias Research, "*Research on Legal Services and Poverty : Its Relevance to Design of Legal Services Program In Developing Countries*", Wash. U. L. Q. 147 (1975). P. 150.

[61] Marcus Priyo Gunarto, *"Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*", Disertasi : Program Doktor dalam Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. hlm. 71.

4) Adanya mekanisme penyelesain sengketa yang tidaknya hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga cukup efektif menyelsaikan sengketa;
5) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas terkait dengan pengertian efektivitas hukum, peneiliti akan menggunakan teori efektivitas hukum yang dipaparkan oleh Soerjano Soekanto guna melakasanaskan dan menerapakan hukum di dalam penegakannya. Dalam efektifitas hukum yang dipaparkan oleh Soerjano Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi atas penegakan hukum tersebut diantaranya adalah yang *pertama* faktor hukum itu sendiri; yang *kedua* faktor penegak hukum; yang *ketiga* faktor sarana dan fasilitas; yang *keempat* faktor masyarakat; yang *kelima* faktor kebudayaan.[62]

Berdasarkan ulasan-ulasan berkaitan dengan teori efektifitas hukum yang dipaparkan oleh Soerjano Soekanto, peneliti akan menguraikan sebagai berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri

 Pada dasarnya, dalam penyelenggraan hukum bukan hanya mencangkup *law enfocement*, akan tetapi juga dalam ranah *peace maintenance*. Pengambilan kebijakan terkait suatu tindakan tidak sepenuhnya berdasarkan hukum. Apabila kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Hakikat penyelenggaraan hukum bertujuan untuk kedamaian dan ketertiban dalam bermasyarakat.

[62] Soerjano Soekanto, *loc.cit*.

Dalam praktek penyelenggaran hukum yang terjadi di lapaangan, terkadang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan karena konsepsi kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditetapkan secara normatif, sedangkan keadilan merupakan suatu rumasan yang bersifat abstrak. Faktor hukum yang dimaksudkan dalam konteks ini yaitu hukum perlindungan terhadap pelaku usaha atas persaingan usaha yang tidak sehat terhadap peniruan produk obat herbal. Dampak persaingan usaha yang tidak sehat mengakibatkan kerugian terhadap pelaku usaha sehingga roda perekonomian tidak berjalan dengan baik.

2. Faktor penegak hukum.

 Faktor penegak hukum tidak dapat disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Peraturan yang telah dibuat sebaiknaya dilaksanakan, agar aturan itu dapat berjalan dengan efektif. Sehingga salah salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian penegak hukum yang menerapkan dan melaksanakan aturan hukum yang tertera dalam undang-undang.

 Dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum haruslah konsisten dan komitemen yang tinggi untuk menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum. Apabila aparat penegak hukum melaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagaiamana fungsinya, maka tujuan kepastian hukum dan keadilan di bidang perlindungan pelaku usaha atas praktek obat herbal palsu akan tercapai dan lebih nyata.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Adanya sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum, agar penegakan hukum dapat berjalan lancar dan optimal. Sarana dan fasilatas tersebut mencakup sumber daya manusia yang memadai dan memiliki ketrampilan dibidangnya, suatu sturktur organisiasi yang baik, peralatan yang dapat membantu dalam penegakan hukum dan keuangan yang cukup.[63]

Fasilitas dan sarana sangatlah penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Apabila fasilitas dan sarana tidak terpenuhi, maka akan menghambat tugas penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum. Dengan demikian pentingnya fasiltas dan sarana untuk mendukung efektivitas hukum.

4. Faktor masyarakat

 Setiap orang atau kelompok yang hidup dalam masyarakat, ada kalanya memiliki sedikit kesadaran hukum. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran hukum yang timbul dari masyarakat itu sendiri. Sehingga sangat mempengaruhi taraf kepatuhan hukum pada saat hukum itu telah diberlakukan.

 Penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masayarakat. Kecenderungan hukum dapat diidentifikasikan dengan aparat penegak hukum. Akibatnya hukum dikaitkan dengan perilaku penegak hukum yang merupakan cerminan hukum.

5. Faktor kebudayaan

 Kebudayaan merupakan hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di pergaulan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto

[63] *Ibid*, hlm. 37.

kebudayaan merupakan hasil dari manusia yang berguna bagi warga masyarakat. Kebudayaan dapat mengatur hubungan antar manusia dan sebagai wadah perasaan manusia.[64]

Pada khususnya, kebudayaan merupakan aspek yang mengatur hubungan antar manusia yang bertujuan untuk menghasilkan tata tertib di dalam pergaulan manusia. Sehingga aneka warna kepentingan yang terdapat pada masyarakat tidak jarang berlawanan antara satu dengan lainnya.

Teori efektivitas hukum ini digunakan oleh peneliti untuk menganalisa bagaiamana efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunabwi yang produknya obat herbalnya ditiru oleh sesama pelaku usaha obat herbal. Kemudian tindakan apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum. Teori ini juga sangat berguna dalam melihat fakta yang terdapat di lapangan guna menerapakan dan melaksanakan demi terwujudnya penegakan hukum terkait dengan peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi.

E. Beberapa Hal yang Berkaitan Dengan Pelaku Usaha Produk Obat Herbal

1. Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajibannya

 a. Pelaku usaha (Produsen)

 Dalam membahas pelaku usaha terdapat 2 (dua) undang yang tidak dapat dipisahkan yakni, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

[64] Soerjano Soekanto, *loc.cit*.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat menyebutkan adalah sebagai berikut :

> "*Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi*".

Pengertian pelaku usaha di atas, sejalan dengan pengertian pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

> "*Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi*".

Produsen dapat diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan suatu produk hingga penyampaian ataupun peredaran produk ke tangan konsumen. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk obat herbal, maka produsennya adalah mereka terkait dalam proses pengadaan obat herbal hingga hasil industri obat herbal yang akan diedarkan ke tangan konsumen.

Hal-hal yang dapat dikulifikasikan sebagai produsen adalah : pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; Setiap orang yang menampakan dirinya sebagai produsen dengan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk tertentu; Importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*suplier*), dalam hal identits dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.[65] Dengan demikian Segala sesuatu yang menghasilkan produk dan berkaitan dengan konsumen disebut dengan produsen, dalam uraian penelitian ini juga digunakan dengan istilah "produk"

Pada masyarakat ekonomi Amerika, pengertian pelaku usaha (produsen) meliputi : [66]

1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
3) Siapa saja, yang tidak dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menempatkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

[65] Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Cetakan pertama (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2010). hlm. 37

[66] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan keenam (Jakarta : Penerbt Sinar Grafika, 2017). hlm. 41. .

Produsen (pelaku usaha) bukan hanya terbatas karena berdasarkan transaksi dan perjanjian jual - beli saja, melainkan juga dalam identitas suatu produk yang telah diproduksi dan dihasilakan untuk diedarkan ke tangan konsumen. Misalnya pelaku usaha (produsen) yang bergerak dalam bidang manufaktur obat herbal, dalam memproduksi dan menghasilkan produk obat herbal setiap produsen obat herbal pastilah membubuhkan nama merek ataupun tanda lain guna membedakan antara prodak obat herbal yang telah diproduksi dan dihasilkan diantara produsen obat herbal.

b. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia pengertian hak adalah kekuasaan yang besar untuk menuntut sesuatu; wewenang (setiap orang mempunyai hak yang sama); milik kepunyaan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagaianya); kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; derajat atau martabat.[67] Oleh karena itu pengertian hak dapat disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki dan dipunyai seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menuntut suatu hal yang memang harus didaptkannya

Selanjutnyanya pengertian kewajiban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang wajib diamalkan, dilakukan keharusan, tugas kewajiban, tugas, pekerjaan, perintah yang harus

[67] Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia…..Op.cit*. hlm. 161.

dilakukan.[68] Bahwa kewajiban dapat diartikan segala sesuatu yang wajib dipenuhi sehingga setelah kewajiban tersebut dilaksanakan akan memperoleh hak setelahnya.

Peraturan mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha sangat diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha dalam penyampaian/peredaran suatu produk. Kajian atas perlindungan terhadap pelaku tidak dapat dipisahkan dari telah hak dan kewajiban pelaku usaha (produsen). Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, produsen disebut pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut:

a. *hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
b. *hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;*
c. *hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutunya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;*
d. *hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
e. *hak-hak yang diatur dalam ketentuan peratauran perundang-undangan lainnya.*

Adapun dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut :

[68] *Ibid*. hlm. 633.

a. *beritikad baik dalam melakukan kegaiatan usahanya;*
b. *memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;*
c. *memperlakuan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,*
d. *menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
e. *memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguuji, dan/atau mencoba barang dan/atau garansi atas barang dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
f. *memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
g. *memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*

Seperti diketahui, dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen selain untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen juga diperuntukkan kepada pelaku usaha, maka berbagai hal yang membawa akibat dari peredaraan suatu produk baik barang maupun jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif dari peredaran suatu produk, maka undamg-undang menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni, sebagai berikut :

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan :

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran dan sebenarnya;

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatn yang paling bai katas barang tertentu;

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

i. tidak memasang atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

j. tidak mencantunmkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yan berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan Ssediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar atau bekas dan tercemar, dengan, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

2. Pengertian Produk dan Obat Herbal

a. Produk

Dalam pengertian luas, produk adalah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan dengan tekhnologi.[69] Menurut Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha bahwa Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak terwujud, baik bergerak maupun tidak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Selanjutnya Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha

[69] Jenus Sidablok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan ketiga (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 2014). hlm. 15.

Pemakaian teknologi yang makin baik, disatu sisi memungkinkan produsen mampu membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, maupun kualitasnya. Sehingga produk yang telah dihasilkan oleh produsen akan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk digunakan, dikonsumsi maupun dinikmati. Akan tetapi disisi lain pengguanan tekhnologi memungkinkan dihasilkan produk yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai sehingga akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun produsen yang bergerak dalam kegiatan usaha yang sama.

Berkaitan dengan hak-hak pelaku usaha Pasal 6 Undang-Undang tentang perlindungan konsumen mengatakan pelaku usaha menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Jika produk yang diperdagangkan telah diterima oleh konsumen akan tetapi terdapat konsumen yang beritikad tidak baik maka pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen tersebut.

Jika terdapat pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam kegiatan usahanya dengan meniru atau menyontek produk dalam kegiatan usaha yang sama maka pelaku usaha yang telah beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaiamana yang diatur pada Pasal Pasal 6 huruf e tentang Perlindungan Konsumen memaparkan bahwa hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Undang-Undang tentang kesehatan.

Adapun kewajiban pelaku usaha yang diatur pada Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memaparkan bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegaiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

b. Obat Herbal

Dalam membahas mengenai obat herbal tidak dapat dipisahkan dengan obat tradisional. Hal ini dikarenakan antara obat herbal dan obat tradisional sama-sama dibuat dari bahan alami. Dalam Pasal Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Laksana Uji Klinik menyebutkan bahwa :

> *"Pengertian obat herbal adalah bahan atau ramuan bahan yang dapat berasal dari tumbuhan, hewan maupun mineral"*

Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradsional menyebutkan bahwa :

> *"Pengertian obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (gelenik) atau ampuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat".*

Obat herbal menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat karena berbagai manfaatnya. Obat itu sangat berguna sebagai salah satu alternatif penyembuhan mengenai penyakit tertentu dan dapat membantu meringankan penyakit yang diderita bagi penggunanya. Obat herbal merupakan obat yang berasal dari bahan alami yang telah proses dan diekstrak sesuai sedemikian rupa menjadi serbuk, pil atau cairan. Sehingga dalam proses pembuatan obat herbal bahan dasar yang digunakan tidak mengandung zat kimia.[70]

Dalam memproduksi obat herbal metode CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) yang bertujuan untuk menjamin prodak yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunananya. CPOTB merupakan pedoman yang harus dilaksanakan bagi pelaku usaha obat herbal yang bertujuan, agar dalam memproduksi sediaan obat herbal atau sedian obat bahan alami lainnya. Pembuatan obat herbal yang baik sangatlah esensial untuk menjamin standar obat yang bermutu tinggi.

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Upaya pemerintah dalam melindungi pelaku usaha yang bergerak dalam bidang manufaktur oabat herbal dengan cara mengatur, mengawasi serta mengendalikan produksi dan distribusi. Sehingga pelaku usaha pada saat mengedarkan produk obat herbalnya akan mendapatkan keuntungan dalam hal pemasukan keuangan. Dalam melindungi pelaku usaha obat herbal

[70] Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *loc.cit*.

terdapat dua aspek perlindungan pertama aspek izin edar dan aspek hak kekayaan intlektul maka peneliti akan menguaraikan instansi pemerintah yang melindungi kedua aspek itu diantaranya adalah sebagai berikut :

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), yaitu sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

Latar belakang berdirinya Badan Pengawas Obat dan Makanan dikarenakan kemajuan teknologi yang telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan siginifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetik dan alat-alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi produk-produk dari dalam dan luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau starta masyarakat. Semakin banyaknya produk yang ditawarkan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam mengkonsumsi produk. Sementara itu pegetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan memilah dalam menggunakan produk secara tepat, benar dan aman.

Indonsia telah memiliki sistem pengawasan Obat dan Makanan (sisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk pelaku usaha di bidang obat dan makanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta

kewenangan penegakan hukum dan memiliki kreadbiltas professional yang tinggi.[71]

Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu :

a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makann;
b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
f. Pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
i. Penglolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat subtantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat subtantif kepada unsur organisasi di lingkungan BPOM

[71] Latar Belakang Terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (123dok.com), Diakses pada tanggal 8 Juni, 2022.

Dalam hal pengawasan obat herbal, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin produk serta sertifikat sesuai dengan standar serta persayaratan kemanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,malakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian sanksi admnistratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 entang Peraturan Presiden Republik Indonesai Nomor 8 Tahun 2017.

Pengawasan mengenai produk obat herbal juga diatur pula dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK: 00.0541.1384 Tentang Kriteria Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka menyebutkan :

"Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka yang dibuat dan/atau diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar yang ditetapkan oleh Kepala Badan".

Untuk memperoleh izin edar harus melalui pendaftaran, Jika suatu produk obat herbal melakukan pelanggaran yakni tidak sesuai dengan syarat standar khasiat, mutu dan keamanan maka kewenangan badan pengawas obat makanan untuk menarik langsung produk obat herbal tersebut dari peredaran.

Di dalam melindungi produk obat herbal sebelum beredar atau selama beerdar Badan Pengawas Obat dan makanan melakukan tahap-tahap yang sesuai dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, melalui Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Supelmen Kesehatan, dan Kosmetik serta melalui Deputi Bidang Penindakan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Tahap Preventif

 Tahap preventif yang dilakukan BPOM melalui Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Supelmen Kesehatan, dan Kosmetik dengan melakukan registrasi produk, penilian dan uji praklinik/klinik untuk melihat standar keamanan, khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat herbal. Apabila registrasi produk dan uji praklinik/klinik telah memenuhi persyaratan, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan akan menerbitkan izin edar.

b. Tahap Represif

 Tahap represif yang dilakukan BPOM melalui Deputi Bidang Penindakan dengan menindak bagi pelaku usaha obat herbal yang telah melakukan pelanggrran terkait tidak terpenuhinya standar keamanan, khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat herbal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

BAB III

HASIL PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Terhadap Peniruan Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabwi Ditinjau Dari Segi Hukum Persaingan Usaha

1. Kelengkapan Adminsitrasi Hukum Milik CV. Naturafit Thibunnbawi

 a. Akta Perusahaan

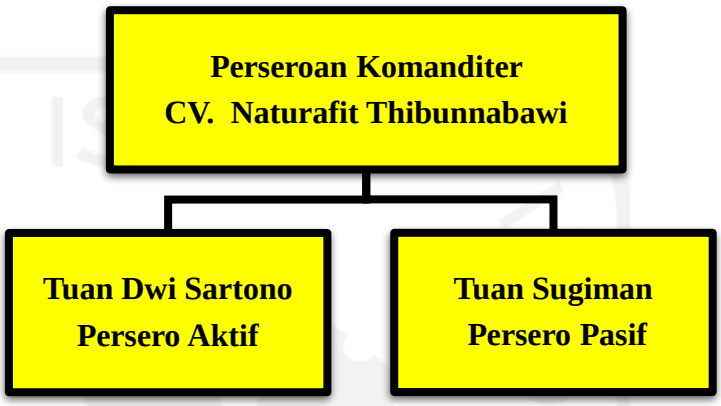
 Dalam menjalankan roda perdagangan di bidang industri obat herbal, CV. Naturafit Thibunnabawi memiliki 3 (tiga) akta perusahaan diantarnya adalah sebagai berikut :

 1) Akta Pendirian Perseoran Komanditer CV. Naturafit Thibunnabwi

 Akta Pendirian Perseoran Komanditer CV. Naturafit Thibunnabwi dibuat oleh Tulus Dwi Yulianto, S.H, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada hari senin tanggal 07 November 2011 (tujuh November dua ribu sebelas). Perseroan Komanditer ini memakai nama CV. "Naturafit Thibunnbawi" yang berkedudukan di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan untuk pertama kalinya berkantor pusat di Dukuh Wirorejan, Rt. 023, Rw. 1V, Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.[72]

[72] Dokumen "*Akta Pendirian Perseoran Komanditer CV. Naturafit Thibunnabwi*", Nomor : 02, yang dibuat oleh Tulus Dwi Yulianto, S.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertanggal 07 November 2011.

Dalam Akta ini juga dijelaskan bahwa Perseroan Komanditer CV. Naturafit Thibunnabwi didirikan oleh 2 (orang) dengan struktur kepengurusan adalah sebagai berikut :



Berdasarkan Pasal 6 Akta Pendirian Perseoran Komanditer CV. Naturafit Thibunnabwi tertanggal 07 November 2011 dijelaskan, yang menjadi persero pengurus (Persero Aktif) dari perseroan ini ialah :

Tuan Dwi Sartono yang berperan sebagai persero aktif menjabat sebagai Direktur. Direktur berhak untuk mewakili perseroan ini baik di dalam maupun di luar Pengadilan serta menandatangani untuk dan atas nama perseroan, dalam segala hal dan untuk tindakan, baik untuk melakukan segala hal dan untuk segala tindakan, baik untuk melakukan perbuatan pemilikan/pemurbaan, maka berhak untuk mengikat perseroan ini dengan pihak lain dan sebaliknya pula untuk mengikat pihak lain dengan perseroan ini dengan pembatasan bahwa untuk :

a) *Meminjam uang dari pihak lain untuk perseroan atau meminjamkan uang perseroan kepada pihak lain.*
b) *Membeli, menjual, membebani atau dengan jalan lain mendapatkan atau melepaskan ha katas barang-barang tidak bergerak milik perseroan.*
c) *Mengikat perseroan sebagai penjamin.*

- *Harus mendapat persetujuan dari segenap persero*.
- *Direktur atas tanggungjawab sendiri berhak untuk mengangkat seorang pemegeng kuasa atau lebih dengan hak dan kekuasaan yang akan dtentukan olehnya berdarakan surat kuasa.*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Akta Pendirian Perseoran Komanditer CV. Naturafit Thibunnabwi tertanggal 07 November 2011 dijelaskan, yang menjadi persero komanditer (persero pasif) dari perseroan ini ialah :

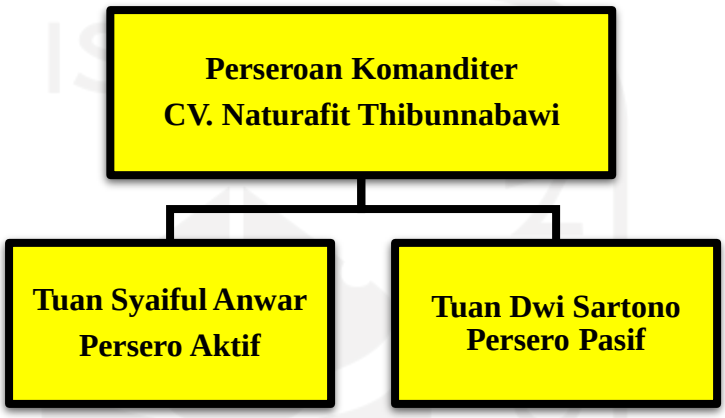
Tuan Sugiman tersebut di atas yang oleh karenanya maka tidak boleh ikut campur dengan pekerjaan perseroan ini sehari-harinya, akan tetapi pada setiap waktu berhak untuk memerikasa dan mencocokan buku-buku, barang-barang dan kekayaan perseroan ini, sedang persero pengurus wajib memberikan semua keterangan dengan sempurna dan lancar apabila diminta.

2) Akta Keluar dan Masuk Sebagai Persero Serta Perubahan Perseroan Komanditer

Akta Keluar dan Masuk Sebagai Persero Serta Perubahan Perseroan Komanditer, Nomor : 02, yang dibuat oleh Andi Muttaqin, S.H., M.Kn. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada hari senin tertanggal 16 Maret 2020, beralamat kantor di Jl. Bawang Utara No. 42 Sukomulyo RT. 006 RW. 006. Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.[73] Dalam akta ini menjelaskan bahwa Tuan Sugiman, bermaksud untuk keluar dan berhenti dari Persero Komanditer dan

[73] Dokumen "*Akta Keluar dan Masuk Sebagai Persero Serta Perubahan AD Perseroan Komanditer CV. Naturafit Thibunnabawi*", Nomor 02, yang dibuat oleh Andi Muttaqin, S.H., M.Kn tertanggal 16 Maret 2020.

Tuan Syaiful Anwar hendak masuk sebagai Persero Pengurus dalam Perseroan Komanditer. Bahwa pada akta ini juga dijelaskan telah terjadi perubahan kepengurusan Perseroan Komanditer CV. Naturafit Thibunnabwi, dengan struktur kepengurusan adalah sebagai berikut :



Berdasarkan Pasal 6 Akta Keluar dan Masuk Sebagai Persero Serta Perubahan Perseroan Komanditer, Nomor : 02 tertanggal 16 Maret 2020 dijelaskan, yang menjadi persero pengurus (persero aktif) dari perseroan ini ialah :

Tuan Syaiful Anwar, tersebut di atas dengan sebutan "Direktur". Direktur berhak untuk mewakili perseroan ini baik di dalam maupun diluar pengadilan serta menandatangani untuk dan atas nama perseroan, dalam segala hal dan untuk segala tindakan, baik untuk melakukan segala perbuatan pengurusan maupun untuk melakukan segala perbuatan pemilik/pemurbaan, maka dari itu berhak untuk mengikat perseroan ini dengan pihak lain dan sebaliknya pula untuk mengikat perseroan ini dengan pihak lain dan sebaliknya pula untuk mengikat pihak lain dengan perseroan ini dengan pembatasan bahwa untuk :

a) Meminjam uang dari pihak lain untuk perseroan atau meminjamkan uang perseroan kepada pihak lain.

b) *Membeli, menjual, membebani atau dengan jalan lain mendapatkan ataupun melepaskan ha katas barang-barang tidak bergerak milik perseroan.*

c) *Mengikat perseroan sebagai penjamin.*

- *Harus mendapat persetujuan dari segenap persero.*
- *Direktur atas tanggungjawab sendiri berhak untuk mengangkat seorang pemegang kuasa atau lebih dengan hak dan kekuasaan yang akan ditentukan olehnya dalam surat kuasa.*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Akta Keluar dan Masuk Sebagai Persero Serta Perubahan Perseroan Komanditer, Nomor : 02 tertanggal 16 Maret 2020 dijelaskan, yang menjadi persero komanditer (persero pasif) dari perseroan ini ialah :

Tuan Dwi Sartono, tersebut di atas yang oleh karenanya ia tidak boleh ikut campur dengan pekerjaan perseroan ini sehari-harinya, akan tetapi pada setiap waktu berhak untuk memeriksa dan mencocokan buku-buku, barang-barang dan kekayaan perseroan ini, sedang persero pengurus wajib memberikan keterangan dengan sempurna dan lancar kepadanya apabila diminta.

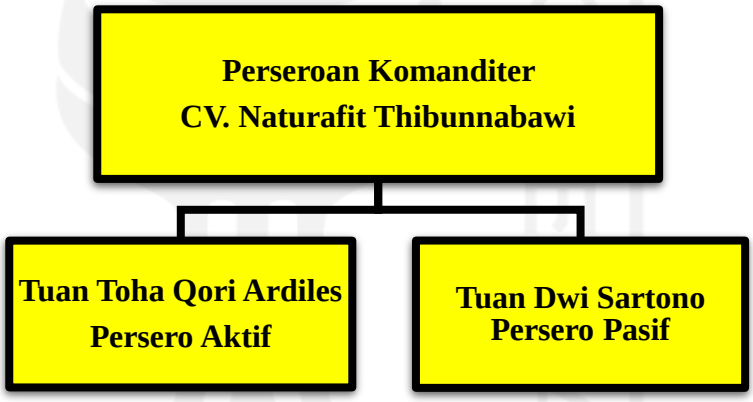
3) Akta Perubahan Perseroan Komanditer

Akta Perubahan Perseroan Komanditer, Nomor : 01 yang dibuat oleh Ria Fatma Sari Suharno, S.H., M.Kn selaku Notaris tertanggal 22 Januari 2021, beralamat kantor di Jl. Teratai No. 4 Kampung Pondok RT. 02, RW. 07, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.[74]Dalam akta ini menjelaskan bahwa telah masuk dan diterima

[74] Dokumen "*Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Naturafit Thibunnabawi*", Nomor : 01, yang dibuat oleh Notaris Ria Fatma Sari Suharno, S.H, M.kn tertanggal 22 Januari 2021.

penghadap Tuan Toha Qori Ardiles sebagai persero menggantikan Tuan Syaiful Anwar, berdasarkan surat pernyataan surat keluar CV. Naturafit Thibunnbawi yang dibawah tangan tertanggal 22-01-2021 (dua puluh dua Januari dua ribu dua puluh satu), yang telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotokopiannya diletakan sebagai lampiran akta ini.

Bahwa pada akta ini juga dijelaskan telah terjadi perubahan kepengurusan Perseroan Komanditer CV. Naturafit Thibunnabwi, dengan struktur kepengurusan adalah sebagai berikut :



Berdasarkan Pasal 6 Akta Perubahan Perseroan Komanditer, Nomor: 01 tertanggal 22 Januari 2021 menjelaskan mengenai Persero Pengurus dan Persero Komanditer adalah sebagai berikut :

1. *Tuan Toha Qori Ardiles, dalam perseroan ini sebagai persero pengurus dengan jabatan Direktur diwajibakan menanggung segala kewajiban hutang-hutang dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan;*
2. *Tuan Dwi Sartono, sebagai persero komanditer yang hanya bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam persroan;*

3. *Jika salah satu pengurus persero meninggal dunia maka untuk sementara tugas persero bisa digantikan atau diwakili oleh persero yang lain*

Selanjutnya berkaitan Pengurusan Perseroan Serta Hak dan Wewenang Persero Pengurus diatur dalam Pasal 7 Akta Perubahan Perseroan Komanditer, Nomor : 01 tertanggal 22 Januari 2021 dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. *Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh persero pengurus yaitu : Direktur : Tuan Toha Qori Ardiles*
2. *Direktur bertanggung jawab, berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :*
 a) *Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan;*
 b) *Memperoleh atau melepaskan harta tetap perseroan;*
 c) *Mengikat perseroan sebagai penjamin;*
 d) *Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan perseroan, harus mendapat persetujuan tertulis dari pesero komanditer;*
3. *Persero pengurus tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula mengangkat seseorang atau bebearapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya (mereka) kekekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa.*
4. *Persero pengurus dapat diberi dan diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh para persero bersama dan dapat dirubah oleh mereka menurut keadaan. Dalam buku-buku*

perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-pengluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan.

Dalam Akta Perubahan Perseroan Komanditer, Nomor : 01 tertanggal 22 Januari 2021 juga dijelaskan mengenai hutang-hutang dan beban-beban perseroan menjadi tanggungjawab dan dipikul oleh Tuan Toha Qori Ardiles dan sekaligus menjamin bahwa perseroan tersebut tidak akan mendapat tuntutan dan tagihan berupa apapun juga dari pihak lain mengenai hal yang bertalian dengan perseroan tersebut. Adapun Tuan Dwi Sartono, sebagai Persero Komanditer yang hanya bertanggungjawab hingga jumlah pemasukannya dalam perseroan.

b. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Pada Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyebutkan bahwa :

"Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksananya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor perusahaan".

Tujuan didaftarkannya perusahaan untuk mencatat keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam, rangka kepastian berusaha.

Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang industri produk obat herbal, CV. Naturafit Thibunnabawi yang berkedudukan di Dukuh

Wirorejan Rt. 023/04, Kelurahan Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen telah mendaftarkan perusahaanya dengan keterangan sebagai berikut : [75]

1) Nomor TDP 11 14 32103574;
2) Nama Pengurus/Penanggung Jawab atasa nama DWi Sartono;
3) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) : 31.418.920.0-528.000;
4) Kegiatan Usaha Pokok : Industri Produk Obat Tradisional/Herbal.

Dokumen tanda daftar perusahaan milik CV. Naturafit Thibunnabawi sebagaimana yang dijelaskan di atas, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen selaku Kepala Kantor Pendaftaraan Perusahaan tertanggal 29 Agustus 2018.

c. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah jati diri yang digunakan oleh perusahaan atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan usahnya secara sah. Dalam rangka membicarakan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat dilihat dari segi modalnya ada beberapa jenis perusahaan, yaitu :[76]

1) Perusahaan Kecil, adalah perusahaan yang mempunyai modal atau kekayaan bersih kurang dari 25 (dua puluh lima juta) rupiah. Selain dari

[75] Dokumen "*Tanda Daftar Perusahaan (TDP)*", yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen selaku Kepala Kantor Pendaftaraan Perusahaan tertanggal 29 Agustus 2018.

[76] Zaeni Asyhadie, *Hukum BIsnis : Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Cetakan kesepuluh (Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2017). hlm. 83 - 84

segi modal ada beberapa ketentuan untuk mengkatagorikan suatu perusahaan yang tergolong kecil :

a) Tidak berbadan hukum dan umunya dilakukan oleh perorangan;
b) Kegiatan usahnaya diurus dan dijalankan oleh pemiliknya; dan
c) Keuntunganya semata-mata untuk menambah biaya hidup.

Pembicaraan terkait Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), maka perusahaan kecil tidak diharuskan memiliki SIUP.

2) Perusahaan Menengah, adalah perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih berkisar antara 25 (dua puluh lima) juta rupiah sampai dengan 100 (seratus) juta rupiah. Perusahaan menengah diharuskan memiliki SIUP dengan mengajukan permohonan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten. Jangan waktu SIUP untuk perusahaan menengah adalah tidak terbatas, dalam arti SIUP-nya berlaku sampai masa berdirinya perusahaan tersebut.
3) Perusahaan Besar, adalah perusahaan yang mempunyai modal atau kekayaan bersih di atas 100 (seratus) juta rupiah. Perusahaan besar diharuskan memiliki SIUP yang harus dimohonkan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi. Untuk perusahaan besar jangka waktu SIUP berlaku selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang.

Jika dianalisa mengenai beberapa jenis perusahaan sebagaiamana yang dimaksud di atas, CV. Naturafit Thibunnabawi merupakan perusahaan besar dengan modal dan kekayaan bersih Rp.1.166.764.405,00,- (*satu milyar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima rupiah*). Dalam menjalankan kegitan usahnaya di bidang

industri obat herbal CV. Naturafit Thibunnabawi telah memperoleh SIUP dengan Nomor : 517/128/29/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.[77]

d. Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisonal

Pada Pasal 1 angka 29 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan menyebutkan bahwa :

> *"Usaha Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya disingkat UKOT merupakan adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet, efervesen, suppositoria dan kapsul akhir".*

Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisonal adalah persetujuan untuk melakukan produksi, pengembangan produk dan sarana produksi dan/atau riset yang digunakan untuk pelaksanaan percepatan UKOT. UKOT diselenggarakan oleh palaku usaha non perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan untuk memperoleh izin UKOT yaitu Sertifikat Produksi UKOT. Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Produksi UKOT terdiri atas :

a. Rencana Produksi UKOT; dan
b. Memiliki paling rendah tenaga teknis kefarmasian berkewarganegaraan Indonesia sebagai penagnngung jawab teknis atau memiliki sertifikat pelatihan atau apoteker berkewarganegaraan Indonesia sebagai penanggungjawab teknis UKOT yang memproduksi kapsul dan/atau cairan.

[77] Dokumen "*Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)*", yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tertanggal 29 Agustus 2018.

Berkaitan dengan CV. Naturafit Thibunnabwi yang bergerak dalam industi obat tradisional/obat herbal telah memperoleh Sertifikat Produksi UKOT berdasarksan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 503/11501/2020 Tentang Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional Kepada CV. Naturafit Thibunnabawi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tertanggal 3 Desember 2020.[78]

Adapun keterangan mengenai apoteker berkewarganegaraan Indonesia sebagai penanggungjawab teknis UKO adalah Apt. Tiffany Adoratie dengan Nomor STRA (Surat Tanda Registrasi Apotaker): 1991115/STRA-USB/2015/239842. Bentuk sediaan yang diproduksi berupa Kapsul, Cairan Obat Dalam (COD), Serbuk Oral, Cairan Obat Luar dan se-tengah padat.[79]

e. Surat Keterangan Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap I Untuk Usaha Kecil Obat Tradisional

Pengertian pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik menyebutkan bahwa :

[78] Dokumen "*Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional*" ,yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tertanggal 3 Desember 2020.

[79] *Ibid*.

"*Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara bertahap adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Obat Tradisional yang secara bertahap telah memenuhi aspek persyaratan teknis CPOTB dalam membuat satu jenis Bentuk Sediaan Obat Tradisional*".

Jika dianalisa berdasarkan ketentuan hukum diatas, dalam mengedarkan produk obat herbal naturatensi, CV. Naturafit Thibunnabwi telah memperoleh Surat Keterngan Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I untuk Usaha Kecil Obat Tradisional Nomor : B-ST.04.03.433.12.18.01.02.143 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tertanggal 5 Desember 2018.[80]

f. Izin Edar

Dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk, Obat Tradisional, Kosmetik, Supelmen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol menyebutkan bahwa :

"Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, supelmen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di Wilayah Indonesia"

Tujuan adanya izin edar untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat, obat tradisional, kosmetik, supelmen makanan, dan makanan yang secara ilmiah tidak memenuhi persyaratan, mutu dan manfaat, melindungi

[80] Dokumen Surat Keterangan Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan…..*Op.cit.*

obat, obat tradisional, kosmetik, supelmen makanan, dan makanan yang bersumber mengandung atau berasal dari bahan tertentu yang secara syariah mengandung unsur bahan tidak halal dan tidak lazim digunkann oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagaiamana yang dimaksud pada pembukaan huruf a dan b Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk, Obat Tradisional, Kosmetik, Supelmen Makanan dan Makanan yanag Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol.

Jika dianalisa yang terdapat pada Pasal 1 Perkap BPOM HK.00.05.1.23.3516 senada dengan pembukaan huruf 4 huruf a Perpres 8/2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang pada pokoknya memaparkan bahwa tujuan adanya izin edar sebagai upaya perlindungan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu diterbitkanya izin edar suatu produk dari BPOM, baik berupa obat, kosmetik ataupun makanan dikarenakan produk tersebut telah memenuhi standar dan persyaratan kemanan khasiat/manfaat dan mutu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf a Perpres 8/2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam melakukan kegiatan usaha di industri obat herbal CV. Naturafit Thhibunnabawi telah memperoleh izin edar produk dari BPOM dengan nomor izin edar POM TR14337682 tertanggal 2 Januari 2019. Tujuan adanya izin edar produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi,

agar masyarakat mendapatkan mutu dan manfaat/khasiat serta telah dijamin kemanannya pada saat produk obat herbal itu digunakan atau dikonsumsi.

2. Konsep Dasar Bisnis Barang/Jasa Dalam Hukum Persaingan Usaha

Pengertian bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang ekonomi. Kata "*bisnis*" diambil dari Bahasa Inggris "*bussnies*" yang berarti kegiatan usaha.[81] Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan yang berupa kegiatan mengadakan barang atau jasa untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.[82]

Pengertian bisnis menurut beberapa pendapat para ahli adalah sebagai berikut :[83]

Menurut pendapat Skinner, bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Pada dasarnya, memiliki makna sebagai "*The buying and selling of goods and service*". Menurut Raymond E. Glos et.al., bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan yang dioraganisasi oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri, menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.

[81] Ibrahim Jones dan Sewu Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Presepsi Manusia Modern*, (Bandung : Penerbit PT Refika Aditama, 2007). hlm. 25.

[82] Ricard Buton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cetakan kedua (Jakarta : Penerbit PT. Rineka Cipta, 2003). hlm. 1.

[83] Woldi Nopriansyah,, *Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis Dalam Prespektif Syariah*, Cetakan pertama (Jakarta : Penerbit Prenadameda Grup, 2019). hlm. 9.

Jika analisa dari kedua pendapat ahli di atas, maka dapat simpulkan bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan usaha baik bergerak di bidang barang maupun jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, jika orang maupun badan ingin mempertahankan atau memperbaiki kualitas hidup harus dengan cara berbinis.

Kegiatan bisnis dan ragam transaksi perdagangan baik berupa barang maupun jasa tidak bisa dipisahkan dari aspek hukum. Secara yuridis pengertian Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak terwujud, baik bergerak maupun tidak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha Selanjutnya Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 dan 17 UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha yang Tidak Sehat.

Dalam melakukan kegiatan usaha barang maupun jasa setiap pelaku usaha harus beritikad baik dalam mempromosikan kompetisi yang sehat, jujur, dan terbuka. Diundangkannya UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha yang Tidak Sehat sebagai *tool of social control and a tool of social engenering*. Sebagai 'alat kontrol sosial', UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha yang Tidak Sehat, berusaha menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Sebagai ‘alat rekayasa sosial’ UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha yang Tidak Sehat, berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan suatu iklim usaha yang kondusif dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha melalui pengaturan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha yang Tidak Sehat.[84]

Dalam pembahasan konsep dasar barang/bisnis dalam hukum persaingan usaha, peneliti akan menggunakan pendekatan *Per se illegal.* Kata *perse* berasal dari bahasa latin, dalam bahasa Inggris disebut *by it self, in it self, taken alone by mean of it is self, through it self, inherently in isolation, unconnected with other matters, simply as such, atau in its own nature without reference to its relation (*dengan sendirinya, di dalam dirinya, diambil arti dirinya sendiri, melalui dirinya sendiri secara inheren dalam keterasingan, tidak berhubungan dengan hal-hal lain, begitu saja, atau dalam sifatnya sendiri tanpa mengacu pada hubungannya*).* Pada penerepan hukum, istilah tersebut dikenal dengan *per se doctrine, perse illegal, per se rule,* dan *per se violation.*[85]

Pendekatan ini dikatagorikan sebagai pendekatan positivistik. Suatu tindakan bisnis dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan.[86]

[84] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan pertama (Jakarta : Penerbit PT. Sinar Grafika, 2013). hlm. 14.

[85] Ahmad Fajar Herlani dan Awaliani Kharisma Septiana, “*Penggunaan Pendekatan Perse Illegal dan Rule Of Reason Dalam Penyelesaian Kasus Praktik Monopoli Dalam Pelayanan Regulated Agent Pada PT. Angkasa Pura Logistik di Bandar Udara Sultan Hasanudin*”, Jurnal Supermasi Hukum : Volume 15 Nomor 2, 2019. hlm. 71.

[86] Widya Yuridika, Pendekatan Rule Of Reason Dan Per se Illegal……..*Op.cit.*

Pendekatan *Per se illegal* yaitu suatu pendekatan untuk menilai tindakan pelaku usaha melakukan perbuatan illegal atau tidak, dapat dilihat dari perilaku pelaku usaha tersebut, baik dari setiap perjanjian atau kegiatan usaha, tanpa harus membuktikan lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan. Menurut Yahya Harahap konsep *Per se Illegal* menggunakan istilah "sejak semula tidak sah" sehingga suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan "melanggar hukum". [87]

Pada prinsipnya, terdapat 2 (dua) syarat dalam pendekatan *per se illegal*, yang *pertama*, harus ditunjukan lebih kepada pelaku bisnis daripada situasi pasar; yang *kedua* adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktik atau batasan perilaku yang dilarang.[88] Metode pendekatan ini mempertimbangkan sengaja atau tidaknya tindakan pelaku usaha yang melakukan perbuatan illegal yang seharusnya dapat dihindari. Penyelidikan terhadap ketententuan hukum persaingan usaha melalui pendekatan *per se illegal* lebih memberikan kepastian hukum. Jenis -jenis persaingan usaha tidak sehat yang dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha untuk mengetahui keabsahan suatu tindakan bisnis.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep dasar bisnis dalam hukum persaingan usaha melalui pendekatan *per se illegal* adalah suatu

[87] Siti Mahmuda, "*Prinsip Per se Illegal dan Rule Of Reason Secara Alternatif Dalam penetapan harga Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang)*", Jurnal Jurist Diction : Volume 4, Nomor 2, 2021. hlm. 734.

[88] Andi Fahmi Lubis *et. al*., *Hukum Persaingan usaha*, (Jakarta : Penerbit Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017). hlm. 70.

penerapan hukum untuk menilai tindakan pelaku bisnis baik di bidang barang maupun jasa telah melakukan perbuatan illegal atau tidak, dapat dilihat dari setiap perjanjian atau kegiatan usaha, tanpa harus membuktikan lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan.

3. Hak Kebendaan Terhadap Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabawi

Pengertian hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda. Kekuasaan tersebut dapat dipertahankan kepada setiap orang yang melanggar hak tersebut. Hak kebendaan disebut juga hak mutlak atau hak jamak arah.[89] Hak kebendaan dapat dibedakan dalam 2 (dua) golongan yaitu :[90]

a. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (*zakelijk genootscrecht*) yang dirinci bersifat :
 1) memberikan kenikamatan atas benda milik sendiri, mislanya hak milik atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah, hak penguasaan (*bezit*) atas benda bergerak;
 2) memberi kenikamatan atas benda milik orang lain, misalnya *bezit* atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah, hak pakai dan mendiamai atas benda bukan tanah, hak pakai atas benda bergerak.
b. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan (*Zakelijk Zekerjeidsrecht*), yang terbagi atas;

[89] Regita A. Mumek, "*Hak – Hak Kebendaan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*", Jurnal Lex Administratum : Volume V Nomor 2, 2017. hlm. 71 – 72.

[90] M. Zen Abdullah, *Intisari Hukum Perdata Materil*, Cetakan pertama (Yogyakarta : Penerbit Hasta Cipta Mandiri, 2009). hlm. 118.

1) *Pand* (gadai) sebagai jaminan ialah benda bergerak,
2) Hipotik sebagai jaminan ialah benda tidak bergerak (tetap).

Hak jaminan ini timbul karena ada hubungan hutang piutang antara kreditur. Hak jaminan ini (pand dan hipotik) termasuk dalam hak jaminan khusus, yaitu mengenai benda tertentu saja.

Hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan dan hak kebendaan yang diberikan untuk dijadikan jaminan sebagaimana yang dimaksud pada 2 (dua) golongan di atas, Peneliti akan memaparkan diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Hak milik

Dalam Pasal 570 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

> *"Hak milik adalah hak untuk menikmati suati benda dengan sepenuhnya, dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undamg atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu, semuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu, untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang".*

Dari rumusan yang tertera dalam pasal 570 KUH Perdata, dapat di identifikasi hal-hal yang penting termuat dalam hak milik, yaitu :[91]

a. Hak milik adalah hak paling utama, karena pemilik dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan mengusai sebebas-bebasnya;

[91] *Ibid*. hlm. 126.

b. Dapat menikmati sepenuhnya artinya pemilik dapat memakai sepuas-puasnya, memanfaatkan semaksimal mungkin dan memetik hasil sebanyak-banyaknya;
c. Dapat menguasai sebebas-bebasnya, artinya pemilik dapat melakukan perbuatan apa saja tanpa batas terhadap benda miliknya itu, mislanya memilhara sebaik-baiknya, membebani dengan hak-hak kebendaan tertentu, memindah tangankan;
d. Hak milik tidak dapat diganggu gugat baik oleh orang lain maupun oleh penguasa, kecuali dengan alasan syarat-syarat dan memuat ketentuan undang-undang;
e. Tidak dapat diganggu gugat, hendaklah diartikan sejauh untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya secara wajar, dengan memperhatikan kepentingan orang lain/kepentingan umum. Bagaimanapun juga menurut hukum Indonesia. hak milik mempunyai fungsi sosial.

2) *Bezit*

Bezit (Bahasa Belanda) yang dialih bahasakan dalam Bahasa Indonesia adalah "Penguasaan". Dalam Pasal 529 KUH Perdata menyebutkan adalah sebagai berikut :

> *"Bezit diartikan suatu kebendaan memegang atau menikamati suatu benda oleh orang yang menguasainya, baik sendiri ataupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah itu kepunyaan sendiri".*

Penjelasan Pasal 529 KUH Perdata, terlihat unsur-unsur yang terkandung di dalam Bezit adalah :[92]

a. Mengusai suatu benda mungkin sebagai pemegang saja, misalnya pada hak gadai, pemegang jaminan tidak berhak menikmati jaminan, ia menguasai dalam arti memegang saja (hounder), dapat juga

[92] *Ibid*. hlm 133 – 135.

mengusai suatu benda untuk dinikmati, maksudnya mengambil manfaat secara materil, mislanya memungut hasil, hak sewa;

b. Dilakukan sendiri atau dengan perantara orang lain, misalnya memperoleh rusa di hutan bebas, menemukan barang berharga di jalan, mengusai benda semacam ini diakui oleh Undang-Undang (Pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata). Sedangkan menguasai benda dengan perantara orang lain misalnya dalam hak sewa, hak pakai melalui perantara pemiliknya, menguasai benda dengan car aini disetujui oleh pemiliknya berdasarkan perjanjian, yang diakui oleh hukum;
c. Seolah-olah benda aitu kepunyaan sendiri, kata seolah-olah menunjukan pengertian bukan milik sendiri, melainkan seperti milik sendiri. Benda itu milik orang lain ataupun tak bertuan, kemudian oleh orang yang mengusai diperlukan sebagai milik sendiri, berdasarkan perjanjian atau diakui oleh undang-undang. Karena diakui, maka orang yang mengusai benda itu memperoleh kewenangan mengusai, yang disebut pengusaan. Pengusaan benda orang lain disebut "Bezit", sedangkan pengusaan benda tak bertuan menjadi hak milik.

3) Gadai (*Pand*)

Dalam Pasal 1150 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

"Gadai adalah yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur/orang lain atas namnya, untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan keluasaan kepada kreditur untuk mendaptkan pelunasan dari benda tersebut lebih dahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya, kecuali biaya-biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah bend aitu digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan".

Dari Pasal di atas, dapatlah diketahui unsur-unsur yang termuat di dalam gadai adalah sebagai berikut :[93]

a. Hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak;
b. Benda bergerak itu diserahkan oleh Debitur kepada Kreditur
c. Penyerahan benda untuk jaminan hutang;
d. Hak kreditur itu ialah pelunasan piutangnya dengan kekuasaan melelang benda jaminan apabila debitur tidak membayar;
e. Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur lain;
f. Biaya-biaya lelang dan pemeliharan benda jaminan dilunasi lebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.

4) Fidusia

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia menyebutkan bahwa :

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam pengusaan pemilik benda".

Jaminan fidusia memilik sifat-sifat diantaranya adalah sebagai berikut : [94]

a. Bersifat *accesior*, maksudnya tergantung dari adanya perjanjian pokoknya;
b. Memiliki sifat droit dengan suite, artinya selalu mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada;
c. Memberikan suatu hak yang bersifat *preperent*, artinya selalu diutamakan ataupun didahulukan piutangnya dari kreditur yang lain, dan;

[93] *Ibid*. hlm. 141.
[94] *Ibid*. hlm. 143.

d. Memiliki sifat ekskutorial, artinya sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Jika dianalisa berdasarkan beberapa variabel hak kebendaan di atas, dikaitkan dengan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi maka hak kebendaan tersebut mengacu pada hak milik dari segi aspek izin edar. Dalam Pasal 570 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

> *Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya, dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undamg atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu, semuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu, untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang".*

Mengacu pada aturan hukum di atas, terkait dengan dalam mengedarkan produk obat herbal naturatensi perusahaan tersebut telah diberikan kewenangan untuk mengedarkan produknya berdasarkan izin edar produk dari BPOM POM TR14337682 tertanggal 2 Januari 2019 dan sertipikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I untuk Usaha Kecil Obat Tradisional Nomor : B-ST.04.03.433.12.18. `01.02.143 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tertanggal 5 Desember 2018. Hal ini menunjukan bahwa negara melalui BPOM telah memberikan kepemilikan sepenuhnya secara hukum dalam hal peredaaran kepada CV. Naturafit Thibunnabawi dan dapat dinikmati hasilnya pada saat produk obat herbal tersebut diperjual- belikan di pasaran.

4. Pentingnya Legalitas Peredaraan Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabawi

Dalam memproduksi obat herbal pelaku usaha yang bergerak dalam industri obat herbal harus menggunakan metode CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik). Tujuan dari metode CPOTB untuk menjamin prodak yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunananya. CPOTB merupakan pedoman yang harus dilaksanakan untuk memproduksi sediaan obat herbal atau sedian obat bahan alami lainnya oleh Industri Obat Tradisional (IOT) atau Industri Kecil Obat Tradisional. Pembuatan obat herbal yang baik sangatlah esensial untuk menjamin standar obat yang bermutu tinggi.[95]

Kegunaan Metode CPOTB sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertipikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap. Pengertian pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik menyebutkan bahwa :

"*Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara bertahap adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Obat Tradisional yang secara bertahap telah memenuhi aspek persyaratan teknis CPOTB dalam membuat satu jenis Bentuk Sediaan Obat Tradisional*".

[95] Moch. Amrun Hidayat, *"Obat Herbal (Herbal Medicine) : Apa yang Perlu Disampaikan Pada Mahasiswa Farmasi dan Mahasiswa Kedokteran?*", Jurnal Pengembangan Pendidikan : Volume 3, Nomor 1, 2006. hlm. 144.

Tujuan diperolehnya sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap, untuk mendaptkan surat Izin edar produk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM sebagai lembaga non kementerian memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tujuan diterbitkannya izin edar produk obat herbal dan sertifikat, agar produk obat herbal tersebut tidak menimbulkan resiko yang membahayakan penggunanya karena tidak aman, mutu rendah, atau tidak efektif.[96]

Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, supelmen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di Wilayah Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk, Obat Tradisional, Kosmetik, Supelmen Makanan dan Makanan yanag Bersumber, Mengandung Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol. Pelaku usaha bergerak di bidang industri obat herbal yang telah

[96] Badan POM RI, *Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (Guidelines On Good Maufacturing Practice) Nomor Ped-04/CPOB/2012*, (Jakarta : Katalog Dalam Terbitan Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2012). hlm. 3.

memperoleh izin edar produk dan sertifikat pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap, secara legalitas pelaku usaha tersebut berhak untuk mengedarkan obat herbalnya di masayarakat. Dengan demikian, pentingnya izin edar terhadap produk obat herbal dan sertifikat pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap, agar produk obat herbal itu telah terbukti standar kemanannya baik secara mutu, khasiat beserta manfaatnya.

Berkaitan produk obat herbal yang diproduksi oleh CV. Naturafit Thibunnbawi, dalam peredarannya produk obat herbal naturatensi telah memperoleh izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) nomor izin edar POM TR14337682 tertanggal 2 Januari 2019 beserta Surat Keterngan Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I untuk Usaha Kecil Obat Tradisional Nomor : B-ST.04.03.433.12.18.01.02.143 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tertanggal 5 Desember 2018. Tujuan diterbitkannya izin edar produk obat herbal dan sertifikat yang menjelaskan Surat Keterngan Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I untuk Usaha Kecil Obat Tradisional, agar produk obat herbal tersebut tidak menimbulkan resiko yang membahayakan penggunanya karena tidak aman, mutu rendah, atau tidak efektif. Hal ini menunjukan bahwa produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi telah sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang

telah dijelaskan dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

5. Persamaan dan Perbedaan Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabawi Antara Asli dan Palsu

Dalam membahas persamaan dan perbedaan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnbawi antara asli dan palsu, Peneliti akan menganalisa dari segi kemasan produk obat herbalnya adalah sebagai berikut:[97]

a. Persamaan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnbawi antara asli dan palsu

1) Tata letak gambar ataupun inforamsi gambar

a) Penulisan informasi aturan pakai, khasiat, dan tempat produksi sama-sama terletak di bagian kiri pada dus kemasan prodak obat herbal.

b) Penulisan logo jamu, nama produk, logo perusahaan, ukuran kemasan dan NIE (Nomor Izin Edar) sama-sama terletak dibagian tengah pada dus kemasan prodak obat herbal.

c) Penulisan informasi komposisi, aturan pakai peringatan-perhatian, no batch, dan exp. date sama-sama terletak di bagian sisi kanan pada dus kemasan prodak obat herbal.

[97] Dokumen Perubahan warna desain kemasan, Perubahan tata letak gambar ataupun informasi produk, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tertanggal 15 September 2020.

2) Jenis ukuran tulisan

a) Penulisan nama prodak obat herbal antara asli dan palsu menggunakan font Neometric Medium variasi yang berada di tengah kemasan. Penulisan nama produk sama-sama menggunakan 2 macam warna, yaitu pada bagian "NATURA" berwarna kuning dan bagian "TENSI" Putih.

b) Penulisan layout informasi obat herbal naturatensi yang menyatakan "Membantu Meringankan Gejala Tekanan Darah Tinggi", layout informasi tersebut dapat dilihat pada bagian depan dus kemasan dan penulisan layout informasi tersebut menggunakan sama-sama mengunakan font Calibri.[98]

3) Penulisan logo halal

Pada dus kemasan obat herbal naturatensi, baik asli maupun palsu sama-sama mencantumkan logo halal.

4) Logo perusahaan

Pada dus kemasan obat herbal naturatensi sama-sama tidak menggunakan logo perusaahan diatas produk pada tengah label.

b. Perbedaan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnbawi antara asli dan palsu

1) Warna desain kemasaan

[98] Dokumen screeshoot gambar yang diberikan oleh Bapak Nur Rohadi selaku Divisi Legal CV. Naturafit Thibunnbawi melalui via Whatsap tertanggal 06 September 2021.

Jika diperhatikan warna desain kemasan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnbawi desain berwarna merah, sedangkan obat herbal palsu berwarna merah hati.[99]

2) Logo MUI (Majelis Ulama Indonsia)

Logo MUI yang terdapat pada obat herbal asli milk CV. Naturafit Thibunnbawi berwarna hijau terang dengan nomor : Sertifikat Halal 121300044009191 sedangakan logo MUI yang terdapat pada obat herbal palsu bewarna hijau tua dan tidak ada nomor sertifikat halal.

3) Hologram

Hologram pada obat herbal asli milk CV. Naturafit Thibunnbawi bewarna perak sedangakan obat herbal palsu bewarna kuning keemasan.

4) Tag line berbahasa Inggris

Pada kemasan prodak obat herbal asli milik CV. Naturfit Thibunnabawi terdapat tag line berbahasa Inggris yang memaparkan "*Traditionally used to alleviate inght high blood pressure*". Tag line berbahasa Inggris tersebut telah direvisi sebagaimana tertera pada dokumen yang dikeluarkan oleh BPOM menjadi "*Tarditionallay used to help relieve mild symptoms of high blood pressure*" yang bearati secara tradisonal digunakan untuk membantu meringkan gejala tekanan darah tinggi yang ringan sedangkan dalam obat herbal palsu tidak ada tag line berbahasa Inggris.

[99] Dokumen perubahan warna desain kemasan…….*Op.*cit.

5) Gambar simplisia

Pada dus kemasan yang terletak di bagian tengah obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnbawi terdapat gambar simplisia di bawah nama prodak sedangakan obat herbal palsu tidak ada gambar simplisia.

6. Tren Penjualan Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabawi Pada Saat Terjadinya Peniruan Obat

Menurut pendapat Maryati menyatakan bahwa tren adalah suatu gerakan (kecenderungan) naik atau turun dalam jangka panjang, yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Jika rata-rata perubahan bertambah tren positif atau tren kecenderungan naik. Namun sebaliknya, jika rata-rata perubahan berkurang disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun.[100]

Selanjutnya pengertian penjualan menurut beberapa pendapat ahli adalah sebagai berikut :[101]

Menurut pendapat Kasmir, penjualan maksudnya adalah jumlah omset barang atau jasa yang dijual, baik dalam unit maupun dalam rupiah. Menurut Hery, Penjualan merupakan total jumlah yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dagangan yang dijual perusahaan, baik meliputi penjualan tunai maupun penjualan secara kredit. Menurut pendapat Swastha penjualan adalah

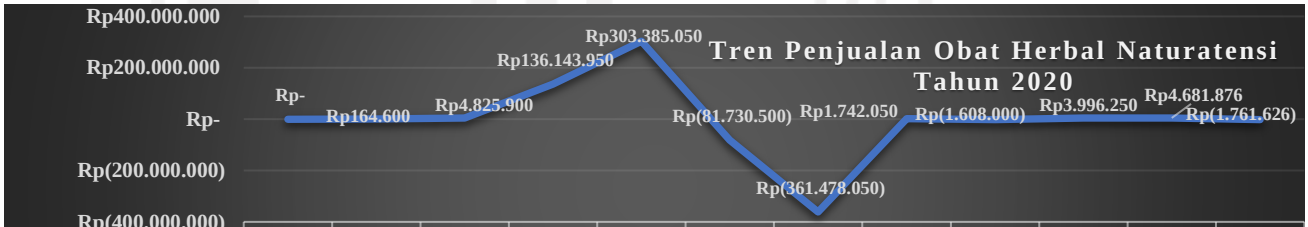
[100] Faradiba, *Analisis Data Berkala*, Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2020. hlm. 4.

[101] Frith Willy. *et. al*."*Pengaruh Personal Selling dan Promosi Penjualan Terhadap Efektifitas Penjulan Ban Sepeda Motor PT. Mega Anugrah Mandiri*", Jurnal Bisnis Kolega : Volume 6, Nomor 1, 2020. hlm. 48.

terciptanya suatu proses pertukaran barang dan atau jasa antara penjual dengan pembeli.

Jika dianalisa beberapa uraian diatas, mengenai tren penjualan maka dapat disimpulkan bahwa suatu gerakan (kecenderungan) naik atau turun jumlah omset barang atau jasa yang telah terjual dalam jangka panjang, yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu akibat adanya transaksi jual-beli antara penjual dan pembeli dengan tujuan mendapatkan pendapatan bagi pihak penjual dan terpenuhinya kebutuhan pembeli.

Dalam membahas tren penjulan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi pada saat terjadinya peniruan produk, Peneliti telah mendapatkan data berdasarkan hasil penulusuran dokumentasi yang berupa data penjulaan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi pada tahun 2020 dan telah Peneliti analisa adalah sebagai berikut :[102]



	Januari	Januari - Febuari	Febuari - Maret	Maret - April	April - Mei	Mei - Juni	Juni - Juli	Juli - Agustus	Agustus - September	September - Oktober	Oktober - November	November - Desember
Tren Penjualan	Rp-	Rp164.6	Rp4.825	Rp136.1	Rp303.3	Rp(81.7	Rp(361.	Rp1.742	Rp(1.60	Rp3.996	Rp4.681	Rp(1.76

Berdasarkan tren penjualan obat herbal naturatensi milik CV Naturafit Thibunnbawi pada tahun 2020, Peneliti menganalisa bahwa tren penjualan produk obat herbal tersebut mengalami kecenderungan naik turun bahkan

[102] Dokumen data penjualan produk obat herbal naturatensi dari bulan Janurai hingga Desember tahun 2020.

dalam tren penjualan obat herbal tersebut terdapat pula kenaikan dan penurunan yang amat signifikan. Adapun motif dibalik naik turunnya tren penjualan obat herbal naturatensi milik CV. Naturafit Thibunnabawi berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Hirizi Ramadhan selaku devisi ENEF adalah sebagai berikut :[103]

No	*Pertanyaan*	*Jawaban*
1.	*Berapa harga obat herbal naturatensi per-picisnya ?*	*Bahwa harga obat herbal naturatensi sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk di pulau jawa dan untuk di luar pulau jawa sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) selisih harga sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) yang digunakan untuk mensubsudi ongkir.*
2.	*Bagaimana pendapat Bapak Hirzi Ramadhan mengenai peningkatan tren penjualan di bulan Febuarai sebesar Rp.164.600,00 (seratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) padahal jumlah satuan obat herbal naturatensi yang terjual di bulan Januari yakni sebanyak 77,00 picis lebih banyak dibandingkan di bulan Febuari yakni sebanyak di bulan Febuari sebanyak 70,00 picis ?*	*Peningkatan tren penjualan di bulan Febuari sebesar Rp.164.600,00 (seratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang jumlah satuannya 70,00 picis dikarenakan penjualan obat herbal naturatensi di dalam pulau Jawa dan di luar pulau Jawa tergabung menjadi satu ring belum ada tempat pemisah yang dapat diketahui hasil penjulan masing-masing kawasan baik di dalam pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa. Di sisi lain software epos*

[103] Hasil wawancara dengan Bpk Hirzi Ramadhan selaku Divisi ENEF CV. Naturafit Thibunnbawi 21 Mei 2022, di CV. Naturafit Thibunnabawi, Sragen.

		yang digunakan di tahun 2020 belum bisa membackup identitas masing-masing percustomernya baik di dalam pulau Jawa maupun di luar Jawa yang membeli obat herbal naturatensi. Sehingga software epos hanya dapat diketahui jumlah satuan obat herbal yang telah terjual namun tidak bisa membackup identitas masing-masing percustomer yang memesan obat herbal naturatensi.
3.	*Apa motif dibalik meningkatnya tren penjualan obat herbal natutensi di bulan Maret dan April dibandingkan di bulan Januari dan Febuari ?*	*Perusahaan yang berinisial SJ telah melakukan research pasar dan meminta sampel produk obat herbal Biosivit, Slimgold dan Natuartensi kepada CV. Naturafit Thibunnabawi untuk menguji coba di lapangan yang masing-masing ketiga produk obat herbal tersebut sebanyak 200 (dua ratus) item untuk di bulan Maret dan 5000 (lima ribu) item untuk di bulan April. Kemudian sisanya 61 picis untuk di bulan Maret dan 87 picis untuk di bulan April hasil penjualan mitra lain. Dengan demikian meningkatnya tren penjualan obat herbal naturatensi dampak dari pemesanan perusahaan yang berinisial SJ.*
4.	*Bagaimana pendapat Bapak Hirzi terkait meningkatnya penjualan obat herbal*	*Penjualan produk obat herbal Naturatensi di bulan Maret hingga*

	naturatensi di bulan Mei hingga menumbus 15.990 pcs dan menurunya penjulan di bulan Juni produk obat herbal Naturatensi hanya terjual 13.011 pcs ? Apa motif dibalik meningkatnya dan menurunnya penjualan produk obat herbal Naturatensi di kedua bulan tersebut ?	*menembus 15.990 dikarenakan perusahaan yang berinisial SJ telah memesan produk obat herbal tersebut sebanyak 15.000 (lima belas ribu) picis kepada CV. Naturafit Thibunnabwi dan sisanya 990 hasil penjualan mitra lain. Perananan perusahaan yang berinisal SJ sangat vital dalam memeasan obat herbal Naturatensi kepada CV. Naturafit Thibunnabawi di pasaran bulan Mei. Kemudian tren penjulan obat herbal Naturatensi di bulan Juni menurun dikarenakan maraknya produk obat herbal palsu naturatensi di pasaran dan pemesanan yang dilakukan perusahaan yang berinisial SJ hanya memesan 13.000 (tiga belas ribu) picis karena produk obat herbal Naturatensi yang dipesan pada bulan Mei stoknya masih ada. Adapun 11 (sebelas) picis merupakan hasil penjualan customer lain.*
5.	*Bagaiamana pendapat Bapak Hirzi Ramadhan terkait menurunnya penjualan produk obat herbal Naturatensi yang hanya terjual 10 (sepuluh) picis pada bulan Juli ? Apa faktor penyebab dibalik menurunya penjualan produk obat herbal di bulan tersebut ?*	*Berdasarkan keterangan Bapak Hirzi Ramadhan perusahaan yang berinisal SJ tidak melakukan PO (Purchasing Order) produk obat herbal Naturatensi kepada CV. Naturafit Thibunnabawi dikarenakan stok digudang milik perusahaan tersebut masih ada kurang lebih sebanyak 10.000 (sepuluh ribu*

		picis) yang belum terjual dan juga adanya komplain dari perusahaan yang berinisial SJ mengenai peredaraan obat herbal Naturatensi tiruan seakan-akan milik CV. Naturafit Thibunnabwi. Sehingga sangat berpengaruh terhadap tren penjualan produk obat herbal Naturatensi di pasaran.
6.	*Pada bulan Agustus hingga Desember penjualan obat herbal Naturatensi mulai stabil. Hal ini dapat dilihat dari data tren penjualan tahun 2020. Langkah apa yang telah ditempuh oleh CV. Naturafit Thibunnabawi tetap stabil padahal di bulan Juni dan Juli mengalami penuruan tren penjualan yang amat siginifikan ?*	*Berdasarkan keterangan Bapak Hirzi Ramadhan pihak CV. Naturafit Thibunnabawi melakukan sosialisasi dengan menyebarkan informasi melalui channel youtube Waspada Bersama. Channel youtube tersebut disebarkan ke mitra distributor melalui nomor whatsap yang membeli produk obat herbal Naturatensi dari CV. Naturafit Thibunnabawi. Tujuan sosialasi ini sebagai upaya dari pihak CV. Naturafit Thibunnabawi, agar para mitra distributor mengetahui adanya peredaran obat herbal palsu Naturatensi di pasaran.*

Hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Hirzi Ramdahan mengenai tren penjualan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnbawi sebagaiamana yang telah dipaparkan di atas, bahwa tren penjualan produk obat herbal Naturatensi milik CV. Naturafit Thibunnbawi pada tahun 2020

mengalami 3 (tiga) kategori, meningkat, menurun dan stabil. Adapun 3 (tiga) kategori tren penjualan tersebut Peneliti akan uraikan sebagai berikut :

a) Tren penjualan meningkat

Tren penjualan produk obat herbal naturtensi meningkat dikarenakan terdapat peran perusahaan yang berinisial SJ yang sangat vital dalam membeli produk obat herbal tersebut kepada CV. Naturafit Thibunnabawi, yakni sebanyak 200 (dua ratus) picis untuk bulan Maret dan 500 (lima ratus) picis untuk bulan April. Kemudian perusahaan yang berinisial SJ membeli lagi produk obat herbal naturatensi sebanyak 15.000 (lima belas ribu) picis kepada CV. Naturafit Thibunnabawi hingga perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.303.385.050,-(tiga ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah) untuk bulan Mei.

b) Tren penjualan menurun

Tren penjualan produk obat herbal naturatensi menurun dikarenakan perusahaan yang berinisial SJ membeli produk obat herbal Naturtensi sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) picis untuk bulan Juni. Perusahaan tersebut telah mengurangi pembelian produk obat herbal Naturatensi dan telah pada bulan Juni itu telah mulai maraknya peniruan produk obat herbal Naturatensi di pasaran. Kemudian pada bulan Juli Perusahaan yang berinisal SJ tidak membeli produk obat Naturatensi kepada CV. Naturafit Thibunnabawi dikarenakan stoknya masih banyak sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) picis serta masih maraknnya peniruan produk obat Naturatensi di bulan Juli tersebut berpengaruh dalam tren penjualan hingga

perusahaan mengalami penurunan pendapatan sebesar yakni sebesar – Rp.81.730.500,- min (delapan satu juta tujuh ratu tiga puluh ribu rupiah) untuk bulan Juni dan – Rp.361.478.050,- min (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah) untuk bulan Juli.

c) Tren penjualan stabil

Tren penjualan produk obat herbal naturatensi stabil dikarenakan pihak CV. Naturafit Thibunnabawi telah melakukan upaya edukasi dengan menyebarkan channel youtube Waspada Bersama.[104] Penyebaran channel youtube tersebut dilakukan oleh CV. Naturafit Thibunnabwi melalui nomor whatsap para mitra distributor CV. Naturafit Thibunabawi.

Jika dianalisa terkait dengan menurunnya tren penjualan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi akibat dari peniruan produk obat herbal naturatensi di pasaran serta perusahaan yang berinisial SJ tidak membeli lagi produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi sehingga sangat berpengaruh terhadap tren penjualan produk obat herbal naturatensi.

7. Terjadinya Persaingan yang Tidak Sehat Akibat Peniruan Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabawi

Peniruan produk obat milik CV. Naturafit Thibunnabwi dilihat dari segi kemasannaya, yang dilakukan oleh oknum sesama pelaku usaha menimbulkan suatu persaingan yang tidak sehat dalam kegiatan usaha produk

[104] https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=a3ImSkGnpNA&t=3s, channel youtube Waspada Bersama dibuat oleh CV. Naturafit Thibunnabawi, Diakses 06 November 2021.

obat herbal. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk :[105]

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
c. mencegah praktek monopoli, dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam membahas hukum persaingan usaha menurut pendapat Arief Siswanto yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah suatu instrumen hukum bagaimana persaingan itu dilakukan. Menurut pendapat Hermansyah pengertian hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai pesaingan usaha, yang mencakup segala aspek hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang dalam persaingan dalam persaingan usaha.

Beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan, pengertian hukum persaingan usaha adalah suatu aturan hukum yang memberikan petunjuk atau

[105] Catur Agus Saptono, *Hukum Persaingan Usaha : Economic Analysis of Law Dalam Pelaksanaan Merger*, Cetakan pertama (Depok : Penerbit Kencana, 2017). hlm. 2.

perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati. Dalam kaitan dengan hukum persaingan usaha, pendapat ahli bertalian dengan 3 (tiga) hal pokok, yang *pertama* pencegahan atau peniadaan monopoli, yang *kedua* menjamin terjadinya persaingan yang sehat; dan yang *ketiga* melarang persaingan yang tidak jujur. [106] Pendekatan *per se illegal* dalam teori hukum persaingan usaha digunakan Peneliti sebagai suatu pendekatan untuk menilai tindakan pelaku usaha melakukan perbuatan *illegal* atau tindak, dapat dilihat dari perilaku pelaku usaha tersebut, baik dari setiap perjanjian atau kegiatan usaha, tanpa harus membuktikan lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan.

Jika dianalisa 3 (tiga) hal pokok pembahasan hukum persaingan usaha dengan menggunakan pendekatan per se *illegal* dikaitkan dengan peniruan produk permasalahan CV. Naturafit Thibunnabawi yang produk obat herbalnya telah ditiru oleh oknum pelaku usaha yang bergerak dalam kegiatan usaha produk obat herbal. Peneliti akan memaparkan sebagai berikut:

1) Pencegahan atau peniadaan monopoli

 Berdasarkan penelusuran peneliti baik melalui studi lapangan dan dokumentasi terkait dengan permasalahan peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi, Peneliti tidak mendapatkan informasi maupun data-data yang menunjukan adanya praktek monopoli yang dilakukan oknum pelaku usaha yang telah mengedarkan produk obat herbal tiruan yang seakan-akan milik CV. Naturafit Thibunnabawi, maka

[106] Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli… Locit.*

unsur pokok mengenai pencegahaan atau peniadaan monopoli tidak terpenuhi.

2) Menjamin terjadinya persaingan sehat

a) Banyak penjual dan pembeli (*many sellers and buyers*)

Banyaknya jumlah penjual dan pembeli mengandung asumsi impilist bahwa output perusahaan relatif lebih kecil dibanding output pasar. Semua perusahaan dalam industry (pasar) dianggap berproduksi efisien (biaya rata-rata rerendah), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam kegiatan usaha produksi obat herbal CV. Naturafit Thibunnabawi bukanlah salah satu sebagai pelaku usaha obat herbal. Namun terdapat pelaku usaha yang lainnya sebagaimana contoh perusahaan berinisial SJ yang merupakan mitra distributor CV. Naturafit Thibunnabwi yang telah membeli produk obat herbal naturatensi milik CV. Naturafit Thibunnabawi melalui sistem PO (*Purchasing Order*).

Selanjutnya terdapat pula PT. Ikon Niaga Indonsia yang merupakan mitra distributor telah melakukan kerja sama dengan CV. Naturafit Thibunnabawi perihal transaksi jual-beli produk obat herbal. Salah satu produk obat herbal yang dipesan oleh PT. Ikon Niaga Indonsia adalah produk obat herbal naturatensi. Pemesanan itu dilakukan dengan cara mentransfer pembayaran melalui salah satu rekening CV. Naturafit

Thibunnabwi dapat dilakukan melalui Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) ataupun Bank Mandiri Syariah.[107]

Tujuan adanya mitra distributor tersebut, agar memudahkan para pembeli memesan serta mengkonsumsi produk obat herbal naturatensi hasil produksi CV. Naturafit Thibunnabawi. Disamping itu perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan melalui mitra distributor tersebut berkat telah melakukan kerja sama dalam hal mendistribusikan obat herbal naturatensi.

b) Produknya homogen (*homogeneous product*)

Produk homogen adalah produk yang mampu memberikan kepuasan (*utilitas*) kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produksinya. Karena itu semua perusahaan dianggap mampu memproduksi barang dan jasa dengan kualitas dan karateristik yang sama.

Berkaitan produk obat herbal naturatensi milik CV. Naturafit Thibunnabawi telah memiliki kualitas sudah teruji. Karena produknya telah mendapatkan legalitas peredaran dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dengan nomor izin edar POM TR14337682 tertanggal 2 Januari 2019.

Karakteristik produk obat herbal tersebut mempunyai 5 (lima) ciri-ciri adalah sebagai berikut : yang *pertama* warna desain kemasan obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnbawi desain berwarna merah; yang

[107] Dokumen "*Coopertion Agreement No. 21/PK/I/ENEF About Distributor Naturafit*", tertanggal 27 Febuari, 2020.

kedua Logo MUI (Majelis Ulama Indonsia) berwarna hijau terang dengan nomor : Sertifikat Halal 121300044009191; yang *ketiga* Hologram pada obat herbal asli milk CV. Naturafit Thibunnbawi bewarna perak; yang *keempat* kemasan prodak obat herbal asli milik CV. Naturfit Thibunnabawi terdapat tag line berbahasa Inggris yang memaparkan "*Traditionally used to alleviate inght high blood pressure*". Tag line berbahasa Inggris tersebut telah direvisi sebagaimana tertera pada dokumen yang dikeluarkan oleh BPOM menjadi "*Tarditionallay used to help relieve mild symptoms of high blood pressure*" yang bearati secara tradisonal digunakan untuk membantu meringkan gejala tekanan darah tinggi yang ringan; dan yang *kelima* kemasan yang terletak di bagian tengah pada dus obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnbawi terdapat gambar simplisia di bawah nama produk.

c) Bebas masuk dan keluar pasar (*free entery and free exit*)

Dalam pasar persaingan sempurna, mobilitas faktor produksi tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Pengertian mobilitas mencakup pengertian geografis dan pekerjaan.

Secara geografis Perseoran Komanditer CV. Naturafit Thibunnabwi yang berkedudukan di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan untuk pertama kalinya berkantor pusat di Dukuh Wirorejan, Rt. 023,

Rw. 1V, Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.[108]

Kemudian kegiatan usaha perusaahan tersebut bergerak di bidang industri obat herbal dan telah memperoleh SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan Nomor : 517/128/29/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen serta Sertifikat Produksi UKOT berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 503/11501/2020 Tentang Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional Kepada CV. Naturafit Thibunnabawi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tertanggal 3 Desember 2020. Tujuan adanya SIUP dan Sertifikat Produksi UKOT, agar CV. Naturafit Thibunnabawi dapat memproduksi obat herbal dan tidak ada hambatan dalam penglolaannya.

d) Informasi sempurna (*perfect knowladge*)

Para pelaku ekonomi (konsumen dan produsen) memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual. Dengan demikian, konsumen tidak akan perlakuan harga jual berbeda dari satu perusahaan dengan perusahan lainnya. Dari siapa pun produk di beli, harga yang berlaku adalah sama. Demikian halnya dengan

[108] Dokumen "*Akta Pendirian Perseoran Komanditer CV. Naturafit Thibunnabwi*"…*Op.cit*.

perusahaan hanya akan menghadapi satu harga yang sama dari berbagai pemilik faktor produksi.

Dalam penelitian ini, Peneliti akan menitikfokuskan kepada pelaku usaha, yakni CV. Naturafit Thibunnabawi sebagai produsen produk obat herbal dalam memberikan informasi terhadap produk obat herbalnya yang telah diedarkan. Berkaitan dengan produk obat herbal naturatensi milik CV. Naturafit Thibunnabwi harga per-picisnya sebesar Rp.65.000,-(enam puluh ribu) untuk di wilayah pulau Jawa dan Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) untuk di luar pulau Jawa.

Kegiatan usaha industri obat herbal CV. Naturafit Thhibunnabawi telah memperoleh izin edar produk dari BPOM dengan nomor izin edar POM TR14337682 tertanggal 2 Januari 2019 dan Surat Keterngan Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I untuk Usaha Kecil Obat Tradisional Nomor : B-ST.04.03.433.12.18.01.02.143 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tertanggal 5 Desember 2018. Hal ini menunjukan bahwa obat herbal tersebut memiliki informasi yang akurat untuk diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat secara luas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa CV. Natutafit telah melakukan persaingan usaha yang sehat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Pertama CV. Naturafit Thibunnabawi telah berkerja sama dengan beberapa mitra distributor guna memudahkan para pembeli memesan serta

mengkonsumsi produk obat herbal naturatensi. Adanya kerja sama dalam hal mendistribusikan obat herbal naturatensi dengan mitra distributor, agar perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan atas kerja sama tersebut.

Kedua kualitas sudah teruji karena produknya telah mendapatkan legalitas peredaran dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) serta memiliki karaktreristik yang ditunjukan pada dus kemasan, mencakup warna desain kemasan, Logo MUI (Majelis Ulama Indonsia) berwarna hijau terang dengan nomor : Sertifikat Halal 121300044009191, hologram berwarna perak, tag line berbahasa Inggris yang memaparkan "*Tarditionallay used to help relieve mild symptoms of high blood pressure*"sebagaimana tertera pada dokumen yang dikeluarkan oleh BPOM.

Ketiga secara geografis Perseoran Komanditer CV. Naturafit Thibunnabwi berkedudukan di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan telah memiliki SIUP serta Sertifikat UKOT dalam memproduksi obat herbal.

Keempat produk obat herbal naturatensi milik CV. Naturafit Thibunnabwi harga per-picisnya sebesar Rp.65.000,-(enam puluh ribu) untuk di wilayah pulau Jawa dan Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) untuk di luar pulau Jawa dan telah memperoleh izn edar produk BPOM dengan nomor izin edar POM TR14337682 tertanggal 2 Januari 2019 dan Surat Keterngan Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I untuk Usaha Kecil Obat Tradisional. Dengan demikian

CV. Naturafit Thibunnabawi telah memenuhi syarat dalam menjamin persaingan sehat kegiatan usaha produk obat herbal.

3) Melarang persaingan yang tidak jujur

Larangan mengenai persaingan yang tidak jujur tertera pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

> *"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan*.

Mengacu pada aturan hukum di atas, terkait peniruan produk pobat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi yang telah ditiru kemasanya oleh oknum sesama pelaku usaha di bidang industri obat herbal. Dalam hal ini akan peneliti uraikan sebagai berikut :

a) Dilakukan dengan cara tidak jujur

Bahwa benar terdapat oknum sesama pelaku usaha yang bergerak di bidang industri obat herbal telah berperilaku tidak jujur dengan meniru produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi. Berdasarkan penelusuran peneliti melalui studi lapangan dan studi dokumentasi, Peneliti mendapatkan sebanyak 20 (dua puluh) kolom gambar dengan nama produk obat herbal naturatensi yang telah diiklankan marketplace shopee.[109]

[109] Dokumen "*Screenshoot Gambar Produk Obat Herbal Tiruan Naturatensi Melalui Via Whatsap*", yang diperoleh peneliti dari Bapak Hirizi Ramadhan selaku Divisi ENEF CV. Naturafit Thibunnabwi tertanggal 06 November 2021.

b) Dilakukan dengan cara melawan hukum

Perbuatan pelaku usaha yang telah meniru produk obat herbal milik CV. Natuarfit Thibunnabawi merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukan bahwa pelaku usaha tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

c) Dilakukan dengan cara menghambat persaingan

Berkaitan dengan perilaku usaha yang telah meniru produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanbawi mengakibatkan menghambat persaingan usaha di bidang industri obat herbal. Dalam hal ini perusahaan mengalami kerugian terkait dengan peniruan produk obat milik CV. Naturafit Thibunnabawi. Total kerugaian pada saat terjadinya peniruan produk sebesar – Rp.81.730.500,- min (delapan satu juta tujuh ratu tiga puluh ribu rupiah) untuk bulan Juni dan – Rp.361.478.050,- min (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah) untuk bulan Juli.

Pembahasan larangan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana yang telah Peneliti uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa oknum yang telah meniru produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi telah melakukan perbuatan yang tidak jujur dan melawan hukum serta menghambat persaingan usaha CV. Naturafit Thibunnbawi dalam kegiatan usaha industri obat herbal. Sehingga oknum pelaku usaha yang meniru produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi telah menimbulkan

kerugian secara matariel dengan total kerugian sebesar – Rp.81.730.500,- min (delapan satu juta tujuh ratu tiga puluh ribu rupiah) untuk bulan Juni dan – Rp.361.478.050,- min (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah) untuk bulan Juli. Dengan demikian pokok pembahasan mengenai larangan persaingan usaha yang tidak sehat telah terpenuhi.

Atas dasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembahsan teori hukum persaingan usaha terdapat 3 (tiga) pokok dalam pembahasan diantaranya, yang *pertama* pencegahan peniadaan atau monopoli, yang *kedua* menjamin terjadinya persaingan sehat, dan yang *ketiga* melarang persaingan yang tidak jujur. Secara yuridis hukum persaingan usaha dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Pendekatan *per se illegal* yaitu suatu pendekatan untuk menilai tindakan pelaku usaha melakukan perbuatan perbuatan illegal atau tidak, dapat dilihat dari perilaku pelaku usaha tersebut, baik dari setiap perjanjian atau kegiatan usaha, tanpa harus membuktikan lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan, tidak dapat digunakan dalam penelitian ini, dikarenakan terdapat salah satu pembahasan dalam teori hukum persaingan usaha tidak terpenuhi, yakni pencegahan peniadaan atau monopoli. Alhasil peneliti melakukan menggunakan teori perbuatan hukum dengan salah satu cakupan perbuatan melawan hukum yakni perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain untuk menganalisa terkait dengan

peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit yang kemasan produknya telah ditiru oleh oknum sesama pelaku usaha obat herbal.

Mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa *"Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*. Dalam pasal ini terdapat 2 (hal) yang dimaksud perbuatan melawan hukum, yaitu :

1) Perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih maupun badan dengan mengambil hak orang lain. Contoh CV. Naturafit Thibunnbawi yang produk obat herbalnya telah ditiru oleh sesama pelaku usaha obat herbal. Oknum pelaku usaha tersebut telah meniru kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi yang terdiri dari, tata letak gambar ataupun informasi gambar, jenis ukuran tulisan, penulisan logo halal, penulisan logo halal dan logo perusahaan. Kemudian oknum pelaku usaha yang telah meniru produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi tersebut telah mengedarkan di *marketplace* online (shopee). Hal ini menunujkan bahwa CV. Naturafit Thibunnabawi yang telah memperoleh izin edar POM TR14337682 tertanggal 2 Januari 2019 dan Sertipikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I untuk Usaha Kecil Obat Tradisional Nomor : B-ST.04.03.433.12.18. 01.02.143 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tertanggal 5 Desember 2018 hak atas peredaraanya telah

diambil oleh oknum pelaku usaha tersebut. Hak dalam hal ini adalah hak kebendaan yang bersifat kenikmatan atas benda milik sendiri sebagaiamana yang dimaksud dalam Pasal 570 KUHPerdata.

2) Mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, kewajiban tersebut seharusnya ditanggung oleh oknum pelaku usaha yang telah meniru kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi serta mengganti kerugia total kerugian sebesar – Rp.81.730.500,- min (delapan satu juta tujuh ratu tiga puluh ribu rupiah) untuk bulan Juni dan – Rp.361.478.050,- min (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah) untuk bulan Juli.

Dengan demikian Peneliti, menyimpulkan bahwa terjadinya persaingan yang tidak sehat akibat peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnbawi lebih mengarah ke perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdata dan bukan termasuk dalam hukum persaingan usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaiangan Usaha yang Tidak Sehat. Kemudian dalam teori hukum persaingan usaha tersebut terdapat salah satu pokok pembahasan tidak terpenuhi, mengenai pencegahan dan peniadaan monopoli tidak terpenuhi.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabawi Ditinjau Dari Segi Hukum Persaingan Usaha

1. Peredaran Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabawi Terlindungi

 Di dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa :

 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

 Mengacu pada Undang-Undang Dasar di atas, jika dikaji teori perlindungan hukum eksternal yang dikemukakan oleh Moch Isnaeni memaparkan bahwa Perlindungan hukum eksternal dibuat oleh pemerintah lewat regulasi bagi pihak yang lemah, sesuai hakikat aturan perlindungan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proposional wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.

 Dalam mengedarkan produk obat herbal natuaratensi, CV. Naturafit Thibunnabawi telah beritikad baik mendaftarkan produk obat herbalnya di BPOM dan telah memperoleh izin edar dari BPOM dengan izin edar nomor POM TR14337682 tertanggal 2 Januari 2019 serta Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I untuk Usaha Kecil Obat Tradisional Nomor : B-ST.04.03.433.12.18.01.02.143 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tertanggal 5 Desember

2018. Disamping itu CV. Naturafit Thibunnabwi dalam hal produksi – distribusi telah memiliki legalitas yang sah diantaranya :

a) Nomor TDP 11 14 32103574;
b) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) : 31.418.920.0-528.000;
c) SIUP dengan Nomor : 517/128/29/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
d) Sertifikat Produksi UKOT berdasarksan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 503/11501/2020 Tentang Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional Kepada CV. Naturafit Thibunnabawi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tertanggal 3 Desember 2020;

Berdasarkan dokumen-dokumen perizinan yang dimiliki oleh CV Naturafit Thibunnabwi. baik dari izin edar maupun dalam hal produksi – distribusi, negara harus memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaiamana yang dimaksud Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

2. Gugatan Perdata Bila Ditempuh Oleh CV. Naturafit Thibunnabawi Akibat Persaingan Usaha yang Tidak Sehat Terkait Peniruan Produk Obat Herbal

Gugatan adalah suatu tuntuan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat,

yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan penggugat.[110]

Adapun persyaratan mengenai isi gugatan telah diatur dalam Pasal 8 No. 3 Rv, yang memuat adalah :[111]

1) Identitas dari para pihak, identitas adalah ciri-ciri dari para penggugat dan tergugat yakni nama serta tempat tinggalnya, umur serta kawin atau tidak, perlu juga dicantumkan;
2) Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (peristiwa umum dan peristiwa hukum) disebut dengan *Posita* atau *Fundamentum Petendi*. *Fundamentum Petendi* atau dasar tuntuan terdiri dari 2 (dua) bagian adalah sebagai berikut :
 a) bagian yang menguraikan mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa umum dan;
 b) bagian yang menguraikan mengenai hukum.
3) Tuntutan atau *Petitum* .

Uraian mengenai kejadian merupakan duduk perkara atau kronologis peristiwa, sedangkan uraian tentang hukum adalah urain tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan (Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg/1865 BW menyebutkan bahwa :

> "*Barang siapa yang mengaku mempunyai haknya atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau persitiwa itu*".

[110] Sarwono, *Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik*, Cetakan kedua (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2011). hlm. 31.

[111] Ronald Saija, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan pertama (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2017). hlm. 52.

Kemudian *petitum* atau tuntutan adalah apa yang oleh penggugat meminta diharapakan agar diputuskan oleh hakim atau disebut dictum atau amar putusan. Untuk itu, penggugat harus merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas, sehingga apabila tidak jelas atau tidak tegas dapat berdampak pada "tidak diterimanya gugatan" tersebut, disebut "*obscuur libellium*".[112]

Pembahasan gugatan perdata mengenai peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi dilihat dari kemasannya, jika dikaitkan dalam teori hukum persaingan usaha, maka Peneliti telah mengidentifikasi hal-hal yang terdapat pada teori hukum persaingan usaha diantaranya, *pertama* pencegahan peniadaan atau monopoli, yang *kedua* menjamin terjadinya persaingan sehat, dan yang *ketiga* melarang persaingan yang tidak jujur. Secara yuridis aturan hukum mengenai hukum persaingan usaha mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat.

Pendekatan *per se illegal* yaitu suatu pendekatan untuk menilai tindakan pelaku usaha melakukan perbuatan perbuatan illegal atau tidak, dapat dilihat dari perilaku pelaku usaha tersebut, baik dari setiap perjanjian atau kegiatan usaha, tanpa harus membuktikan lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan, tidak dapat digunakan dalam penelitian ini, dikarenakan terdapat salah satu pembahasan dalam teori hukum persaingan usaha tidak terpenuhi, yakni mengenai pencegahan atau peniadaan monopoli, maka dalam hal ini Peneliti menyimpulkan gugatan perdatanya bukan diranah hukum persaingan usaha

[112] *Ibid*. hlm 53.

sebagaimana diatur pada UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat dikarenakan tidak terpenuhinya pokok pembahasan mengenai pencegahan atau peniadaan monopoli.

Kemudian untuk menanggulangi tidak dapat digunkannya teori hukum persaingan usaha, Peneliti menggunakan cara yang lain dengan menggunakan teori perbuatan melawan hukum dengan salah satu cakupan perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain untuk menganalisa peniruan produk obat herbal milik CV. Natuarfit Thibunnabawi, bila digugat dengan hukum perdata.

Dalam teori perbuatan melawan hukum mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa *Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*. Pada pasal ini terdapat 2 (hal) yang dimaksud perbuatan melawan hukum, yaitu :

1) Perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih maupun badan dengan mengambil hak orang lain. Contoh CV. Naturafit Thibunnbawi yang produk obat herbalnya telah ditiru oleh sesama pelaku usaha obat herbal. Oknum pelaku usaha tersebut telah meniru kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi yang terdiri dari, tata letak gambar ataupun informasi gambar, jenis ukuran tulisan, penulisan logo halal, penulisan logo halal dan logo perusahaan. Kemudian oknum pelaku usaha yang telah meniru produk obat herbal milik CV. Naturafit

Thibunnabawi tersebut telah mengedarkan di *marketplace* online (shopee). Hal ini menunujkan bahwa CV. Naturafit Thibunnabawi yang telah memperoleh izin edar POM TR14337682 tertanggal 2 Januari 2019 dan Sertipikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I untuk Usaha Kecil Obat Tradisional Nomor : B-ST.04.03.433.12.18. 01.02.143 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tertanggal 5 Desember 2018 hak atas peredaraanya telah diambil oleh oknum pelaku usaha tersebut. Hak dalam hal ini adalah hak kebendaan yang bersifat kenikmatan atas benda milik sendiri sebagaiamana yang dimaksud dalam Pasal 570 KUHPerdata.

2) Mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, kewajiban tersebut seharusnya ditanggung oleh oknum pelaku usaha yang telah meniru kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi serta mengganti kerugia total kerugian sebesar – Rp.81.730.500,- min (delapan satu juta tujuh ratu tiga puluh ribu rupiah) untuk bulan Juni dan – Rp.361.478.050,- min (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah) untuk bulan Juli.

Penjelasan mengenai 2 (dua) hal dalam teori perbuatan melawan hukum di atas, bila CV. Naturafit Thibunnabawi melakukan gugatan perdata, maka hal-hal yang harus diperhatikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 No. 3 Rv, yang memuat adalah sebagai berikut :

Pertama identitas dari para pihak, identitas adalah ciri-ciri dari para penggugat dan tergugat yakni nama serta tempat tinggalnya, umur serta kawin atau tidak, perlu juga dicantumkan, dalam hal ini identitas dan alamat tempat tinggal oknum pelaku usaha yang telah meniru kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi belum diketahui. Pihak CV. Naturafit Thibunnabawi menegatahui adanya peniruan produk obat hebal miliknya setalah adanya pemberitahuan dari distributor yang berinisial SJ dan hasil investigasi perusahaan tersebut di *marketplace* online (shopee).

Kedua dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (peristiwa umum dan peristiwa hukum) disebut dengan *Posita* atau *Fundamentum Petendi*. *Fundamentum Petendi* atau dasar tuntuan terdiri dari 2 (dua) bagian adalah sebagai berikut : bagian yang menguraikan mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa umum dan bagian yang menguraikan mengenai hukum, Peristiwa peniruan kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha obat herbal dari segi kemasannya yang terdiri dari, tata letak gambar ataupun informasi gambar, jenis ukuran tulisan, penulisan logo halal, penulisan logo halal dan logo perusahaan. Kemudian hubungan hukum dalam hal ini dalam aspek peredaran obat herbal yang telah memperoleh izin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POM TR14337682 tertanggal 2 Januari 2019 dan Sertipikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I untuk Usaha Kecil Obat Tradisional Nomor : B-ST.04.03.433.12.18.

01.02.143 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tertanggal 5 Desember 2018. Hak atas peredaraanya telah diambil oleh oknum pelaku usaha tersebut. Hak dalam hal ini adalah hak kebendaan yang bersifat kenikmatan atas benda milik sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 570 KUHPerdata.

Ketiga tuntutan atau *petitum*, dalam hal ini adalah kerugian yang di terima oleh CV. Naturafit Thibunnabawi mengenai peniruan kemasan produk obat herbal yang menyebabkan kerugian sebesar – Rp.81.730.500,- min (delapan satu juta tujuh ratu tiga puluh ribu rupiah) untuk bulan Juni dan – Rp.361.478.050,- min (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah) untuk bulan Juli.

Ulasan-ulasan di atas terdapat satu tahapan yang belum pernah dipenuhi oleh CV. Naturafit Thibunnabawi bila melakukan gugatan perdata, mengenai identitas dan alamat rumah oknum pelaku usaha yang telah meniru kemasan poduk obat herbal milik persuahaan tersebut, hingga penelitian ini berlangsung oknum pelaku usaha dan alamat rumahnya tidak pernah diketahui oleh pihak CV. Naturafit Thibunnabawi. Hal ini memungkikan gugatan perdata tersebut tidak jelas atau tidak tegas dapat berdampak pada "tidak diterimanya gugatan" tersebut, disebut dengan "*obscuur libellium.*

Adapun *marketplace online* dalam hal ini adalah shopee, apakah juga bertanggungjawab atas maraknya peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi, dalam teori perbuatan melawan hukum yang salah satu kategori cakupannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kehati-

hatian atau keharusan dalam masyarakat yang baik. Secara yuridis perbuatan melawan hukum mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa"*Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".*

Aturan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, jika dianalisa dengan salah satu cakupan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam masyarakat yang baik mengenai peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi, menurut pendapat Peneliti bahwa shopee yang merupakan salah satu industri *e-commerce* yang bergerak di bidang aplikasi *e-commerce* yang memberikan sarana platfrom perdagangan elektronik dalam bentuk aplikasi mobile dan website untuk melakukan kegiatan belanja online,[113] belum melakukan pengawasan secara ekstra dalam hal melihat produk-produk khususnya obat herbal yang di upload dalam *marketplace* miliknya.

Berdasarkan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa :

> *"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakasankan berdasarkan kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi".*

[113] https://kumparan.com/berita-terkini/profil-perusahaan-shopee-sebagai-aplikasi-belanja-online-asia-1y5jwp8MoSo/3, Diakses pada 1 November 2022.

Mengacu pada aturan hukum di atas, terdapat prinsip kehati-hatian mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Tujuan prinsip kehati-hatian, agar shopee memperhatikan segenap aspek yang berpotensi kedatangan kerugian bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana yang dijelaskan pada penjelasan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hasil observasi Peneliti melalui studi lapangan dan dokumuntasi, masih terdapat peredaran produk tiruan obat herbal yang seakan-akan milik CV. Naturafit Thibunnabawi di *marketplace* tersebut. Sehingga ketidak hati-hatian shopee sebagai wadah kegiatan belanja online, belum melakukan pengawasan secara ekstra bagi produk-produk tiruan khususnya produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi. Tujuan adanya pengawasan secara ekstra, agar shopee selalu memperhatikan dan mengawasi obat herbal yang beredar di marketplacenya. Selain itu shopee juga tidak memiliki kewajiban memberitahukan kepada CV. Naturafit Thibunnabawi karena perusahaan tersebut tidak melaporkan kepada pihak terkait dengan adanya peniruan produk obat herbal milik perusahaan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa shopee sebagai wadah belanja online belum melakukan pengawasan secara ekstra terhadap peredaran produk khusunya obat herbal di marketplacenya dan dapat dituntut sebagai turut tergugat, karena shopee sebagai industri *e-commerce* yang bergerak di

bidang aplikasi *e-commerce* tidak melakukan kehati-hatian dalam memberikan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam penjelesan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan peniruan produk yang telah beredar di marketpalcenya. Namun Shopee dapat menjadi turut tergugat terkait mengenai peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi dengan catatan aktor utamanya dalam hal ini adalah pelaku usaha dan alamat rumah yang telah meniru produk obat herbal milik CV. Natutafit Thibunnabawi telah diketahui.

C. Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabwi Ditinjau Dari Segi Hukum Persaingan Usaha

1. Langkah Hukum yang Sudah Ditempuh oleh CV. Naturafit Thibunnabawi Terkait Peniruan Produk Obat Herbal

 Maraknya peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi, perusahaan tersebut mengambil sikap dengan mengadukan ke Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Berdasarkan keterangan dari Bapak Toha Qori Ardiles Selaku Direktur CV. Naturafit Thibunnabwi :[114]

 > "*Sekitar bulan juni, Saya dan Bapak Anjas telah mengadukan peredaraan obat herbal yang mirip dengan prodak kami di Polda Jawa Tengah, salah satunya adalah prodak obat herbal naturatensi. Namun laporan kami tidak diterima dikarenakan merek obat herbalnya belum didaftrakan padahal kami sudah membawa Akta Pendirian*

[114] Hasil wawancara dengan Bapak Toha Qori Ardiles selaku Direktur CV. Naturafit Thibunnabawi…….*Op.cit.*

perusahaan,Akta Perubahaan Perusahaan, Izin Edar Obat Herbal beserta sertifikat CPOTB. kerugian perusahaan atas peredaran obat herbal yang mirip dengan produk kami kurang lebih sebesar Rp. 300 jutaan".

Kemudian berdasarkan keterangan dari Bapak Bripka Robbi Wahyu Diatmika selaku penyelidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah :[115]

"*Kedatangan pihak CV. Naturafit Thibunnabawi di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah ingin melakukan koordiansi beserta ingin melakukan aduan terkait tindak pidana merek. Jelas diawal itu ingin melakukan aduan tindak pidana merek. Kemudian saya menemui dari pihak pengadu dan menayakan permasalahan apa yang diadu di Ditreskrumsus Polda Jawa Tengah . Dari pihak pengadu menjelaskan bahwa ada produk herbal yang menjiplak mereknya yang berlokasi di tempat penjualan media online seperti media shopee dan intinya pihak CV. Naturafit Thibunnabwi tidak tau siapa yang memalsukan. Bahwa ada juga yang argumen (pihak CV. Naturafit Thibunnabwi), kalau produknya telah memiliki izin edar dari BPOM. Bahwa benar pada saat saya mengeceknya produk itu sudah ada izin edar dari BPOM. Kemudian diawal arah yang ingin diadukan oleh CV. Naturafit Thibunnabawi ke arah tindak pidana merek bukan ke pemalsuan obat. Setelah saya lihat persyaratan yang harus dilengkapi jika ingin mengadukan melakukan tindak pidana merek maka salah satu yang harus dipenuhi adalah sertipikat merek dan hal itu wajib dipenuhi oleh pemilik merek. Bahwa sampai saat ini belum ada aduan masuk dari pihak CV. Naturafit Thibunnabawi*".

Mengacu pada 2 (dua) hasil wawancara Peneliti di atas, apakah sudah efektif langkah hukum yang sudah ditempuh oleh CV. Naturafit Thibunnabawi terkait dengan peniruan produk obat herbal miliknya dengan melakukan aduan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Menurut pendapat Peneliti berdasarkan teori efektivitas hukum yang dipaparkan oleh Soerjano Soekanto menjelaskan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan

[115] Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Robbi Diatmika selaku Penyelidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah…….*Op.cit.*

faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut akan Peneliti analisa terkait dengan efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi dengan uraian sebagai berikut :

1) Faktor hukum

Aduan pihak CV. Naturafit Thibunnabawi yang telah mengadukan ke Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mengenai peniruan kemasan produk obat herbal miliknya, agar oknum pelaku usaha yang telah meniru produknya dapat ditindak lanjuti dan diberikan sanksi atas perbuatannya. Apabila peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanabawi ini diperkarakan ke arah hukum pidana maka pasal-pasal yang dikenakan terhadap oknum pelaku usaha yang telah meniru kemasan produk milik CV. Naturafit Thibunnabawi adalah sebagai berikut :

a) Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa :

> "*Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakuakn perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konguren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah*".

b) Pasal 62 Juncto Pasal 7 huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :

(1)Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal , Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, 17 ayat (1) huruf

a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 diipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

(2)Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara saling lama 2 (dua) tahun atau pidana paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

(3)Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 7 UU tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :

(4)beritikad baik dalam melakukan kegaiatan usahanya;

(5)memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

(6)memperlakuan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,

(7)menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

(8)memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguuji, dan/atau mencoba barang dan/atau garansi atas barang dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

(9)memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

(10) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

(11) Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa ;

"Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".

Berdasarkan pasal-pasal di atas, menjelaskan bahwa tujuan akhir dari pihak CV. Naturafit Thibunnabawi dengan mengadukan ke Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, agar oknum pelaku usaha yang telah meniru produk obat herbal miliknya dapat dikenakan sanksi hukuman yang berupa sanksi pidana. Namun perlu dipahami bahwa pembahasan dalam penelitian ini, Peneliti akan mengarahkan ke ranah hukum perdata bukan pidana. Melihat pihak CV. Naturafit Thibunnabawi mengalami kerugian materile sebesar 300 jutaan sebagaiamana yang disampaikan oleh Bapak Toha Qori Ardiles selaku direktur CV. Naturafit Thibunnabawi.

Oleh karena itu, peniruan produk obat herbal yang dilakukan oknum pelaku usaha tersebut lebih mengarah ke perbuatan melawan hukum sebagaiamana dimaskud dalam Pasal 1365 KUHPerdata Dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa "*Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*. Karena peristiwa peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi terdapat kerugian sebesar – Rp.81.730.500,- min (delapan satu juta tujuh ratu tiga puluh ribu rupiah) untuk bulan Juni dan – Rp.361.478.050,- min (tiga ratus

enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah) untuk bulan Juli.

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum yang meneirma adauan mengenai peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi adalah Instansi kepolisian, yakni Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, akan tetapi peristiwa hukum yang dialami oleh CV. Naturafit Thibunnabawi merupakan perbuatan hukum secara keperdataan yang tujuan akhir diinginkan oleh CV. Naturafit Thibunnabawi adalah ganti rugi. Oleh karena itu, pihak yang memiliki kewenangan dalam menangani permasalahan peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi adalah pengadilan berdasarkan komptensi relatifnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat 1 H.I.R (*Herzein Inlandsch Reglement*)/ R.I.B (*Reglemen Indonenisa Yang DiPerbaharui*) menyebutkan sebagai berikut :

> *"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya".*

3) Faktor sarana dan fasilitas

Berkaitan peniruan produk obat herbal, CV. Naturafit Thibunnabawi telah melakukan koordinasi dengan Indag (Industri Perdagangan) Subdit II di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Hal Ini menunjukan bahwa dalam hal fasilitas dan sarana, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah telah memadai karena

terdapat bidang khusus dalam hal penenanganan tindakan peniruan produk obat herbal tersebut.

4) Faktor masyarakat

Tindakan oknum pelaku usaha yang telah meniru produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabwi berakibat merugikan bagi perusahaan dalam hal peredaran produk obat herbal naturatensi. Hal ini menunjukan bahwa kurangnya taraf kepatuhan dan kesadaran hukum oknum pelaku usaha yang telah meniru obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi dan menyebabkan melanggar hukum sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1365 KUHPerdata.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di pergaulan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto kebudayaan merupakan hasil dari manusia yang berguna bagi masyarakat. Kebudayaan dapat mengatur hubungan antar manusia dan sebagai wadah perasaan manusia.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hasil karya cipta adalah produk obat herbal naturatensi hasil produksi dari CV. Naturafit Thibunanabawi namun hanya sebatas izin edar dan sertipikat pemenuhan produksi tahap . Dikarenakan izin edar sebagai bentuk kelayakan mengenai manfaat/khasiat, mutu standar kemanan yang telah teruji dari BPOM sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah hukum yang sudah ditempuh oleh CV. Naturafit Thibunnabawi mengenai peniruan produk obat herbal miliknya tidak efektif, menurut pendapat Peneliti faktor-faktor yang menyebebkan ketidakefektifan langkah hukum itu adalah sebagai berikut :

1) Bahwa permasalahan peniruan produk obat herbal obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi yang berujung kerugian dengan total sebesar sebesar – Rp.81.730.500,- min (delapan satu juta tujuh ratu tiga puluh ribu rupiah) untuk bulan Juni dan – Rp.361.478.050,- min (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah) untuk bulan Juli, merupakan murni perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdata, bukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 382 bis KUHPidana, Pasal 62 ayat 1 UU tentang Perlindungan Konsumen Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tujuan akhir dalam peristiwa hukum yang dialami oleh CV. Naturafit Thibunnabawi tersebut adalah tuntutan ganti rugi yang bukan sanksi hukuman yang berujung sanksi pidana.
2) Kewenangan mengenai peristiwa hukum peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi adalah pengadilan berdasarkan kompetensi relatinya sebagaiamana yang diatur pada Pasal 118 ayat 1 HIR/RIB bukan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

2. Efektivitas Penegak Hukum Dalam Melindungi Produk Obat Herbal Milik CV. Naturafit Thibunnabawi Akibat Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Menurut Hans Kalsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum yang berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan orma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar ditetapkan dan dipatuhi.[116]

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan pelaksanaannya.[117]

Berdasarkan pengertian efektivitas hukum di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

Dalam penegakan hukum mengenai peniruan produk obat herbal, aparat penegak hukum meliputi polisi jaksa, hakim dan utamnaya BPOM. Berdasarkan pengamatan di lapangan aparat penegak hukum sangat lemah dalam pengawasan mengenai peredaran obat herbal tiruan terkhusus dalam segi peniruan kemasan

[116] Nur Fitriyani Siregar, "*Efektivitas Hukum*", Jurnal ilmu pengatuhan dan kemasyarakatan : Volume 18, Nomor 2, 2018. hlm. 2.

[117] *Ibid*.

produk obat herbal. Sebagai contoh produk obat herbal naturatensi milik CV. Naturafit Thibunnabawi yang telah memperoleh izin edar dan surat keterangan pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap I untuk usaha kecil obat tradisional yang berbentuk sertipikat, bahwa kedua surat tersebut menunjukan bahwa produk herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi telah memiliki khasiat/ manfaat dan telah layak di konsumsi oleh masyarakat umum. Namun seiring berjalannya waktu dalam hal peredaraannya produk obat herbal tersebut masih saja ditiru oleh sesama pelaku usaha obat herbal di *marketplace online* (shopee), yang akhirnya menyababkan kerugian secara materiel bagi CV. Naturafit Thibunnanabawi.

Menurut pendapat Peneliti berdasarkan teori efektivitas hukum yang dipaparkan oleh Soerjano Soekanto menjelaskan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut akan Peneliti analisa terkait dengan efektifitas perlindungan hukum mengenai peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi dengan uraian sebagai berikut :

1) Faktor hukum

Dalam kajian perlindungan hukum terhadap pelaku usaha obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi, bahwa Peneliti meninjau dari segi hukum persaingan usaha. Secara yuidis hukum persaingan usaha mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Pembahasan di dalam hukum

persaingan usaha terdapat 3 (tiga) pokok pembahasan, yakni yang *pertama* pencegahan dan peniadaan monopoli, *kedua* menjamin terjadinya persaingan sehat dan yang *ketiga* persaingan usaha yang tidak sehat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengggunakan pendekatan *per se illegal*, yakni suatu pendekatan suatu pendekatan untuk menilai tindakan pelaku usaha melakukan tindakan perbuatan atau tidak, dapat dilihat dari perilaku pelaku usaha baik dari setiap perjanjian atau kegiatan usaha, tidak dapat digunakan untuk menganalisa mengenai peniruan kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi dikarenakan terdapat salah satu pokok pembahasan dalam teori hukum persaingan usaha tidak terpenuhi yaitu pencegahaan atau peniadaan monopoli.

Kemudian Peneliti menganalisa dengan menggunakan teori perbuatan melawan hukum untuk menanggulangi tidak dapat digunkannya teori hukum persaingan usaha. Setalah mengkaji secara mendalam mengenai peniruan kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi bahwa permasalahan yang dialami oleh perusahaan tersebut murni perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

> *"Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*

Dalam teori perbuatan melawan hukum mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa. Pada pasal ini terdapat 2 (hal) yang dimaksud perbuatan melawan hukum, yaitu :

Pertama perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih maupun badan dengan mengambil hak orang lain. Contoh CV. Naturafit Thibunnbawi yang produk obat herbalnya telah ditiru oleh sesama pelaku usaha obat herbal. Oknum pelaku usaha tersebut telah meniru kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi yang terdiri dari, tata letak gambar ataupun informasi gambar, jenis ukuran tulisan, penulisan logo halal, penulisan logo halal dan logo perusahaan. Kemudian oknum pelaku usaha yang telah meniru produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi tersebut telah mengedarkan di *marketplace online* (shopee). Hal ini menunujkan bahwa CV. Naturafit Thibunnabawi yang telah memperoleh izin edar POM TR14337682 tertanggal 2 Januari 2019 dan Sertipikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I untuk Usaha Kecil Obat Tradisional Nomor : B-ST.04.03.433.12.18. 01.02.143 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tertanggal 5 Desember 2018 hak atas peredaraanya telah diambil oleh oknum pelaku usaha tersebut. Hak dalam hal ini adalah hak kebendaan yang bersifat kenikmatan atas benda milik sendiri sebagaiamana yang dimaksud dalam Pasal 570 KUHPerdata.

Kedua Mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, kewajiban tersebut seharusnya ditanggung oleh oknum pelaku usaha yang telah meniru kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi serta mengganti kerugia total kerugian sebesar – Rp.81.730.500,- min (delapan satu juta tujuh ratu tiga puluh ribu rupiah)

untuk bulan Juni dan – Rp.361.478.050,- min (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah) untuk bulan Juli.

2) Faktor penegak hukum

Melihat peristiwa peniruan kemasan produk obat herbal milik Naturafit Thibunnabawi adalah murni perbuatan melawan hukum sebagimana yang disebutkan pada Pasal 1365 KUHPerdata. Jika CV. Naturafit Thibunnabawi melakukan gugatan perbuatan melawan hukum perihal peniruan produk obat herbal tersebut yang telah menyebabkan kerugian, maka ia dapat menggugat di pengadilan dimana objek peniruan tersebut berada, maka dalam perkara ini yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili adalah hakim yang bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, putusan itu harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaaan kehakiman.

Jika perusahaan tersebut ingin menggugat secara keperdataan perihal perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata harus mengetahui keberadaan identitas berseerta alamat pelaku, agar gugtaan tersebut tegas dan jelas dan berdasarkan komptensi relatfnya sebagaimana disebutkan pada 118 ayat 1 H.I.R/R.I.B.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat sebagai contoh sengketa perbuatan melawan

hukum (*onrechtmatige daad*).[118] Adanya peradilan perdata merupakan sarana fasilitas dalam penegakan hukum, agar penegakan hukum dapat berjalan lancar dan optimal. Fasilatas dan sarana di dalam peradilan tersebut mencakup sumber daya manusia yang memadai dan memiliki ketrampilan dibidangnya, suatu sturktur organisiasi yang baik, peralatan yang dapat membantu dalam penegakan hukum. Dalam hal ini adalah peradilan perdata memiliki kewenangan dalam menangani perkara perbutan melawan hukum perihal peniruan kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanabwi.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat yang telah dirugikan akibat peniruan kemasan prodok obat herbal naturatensi adalah pihak CV. Naturafit Thibunnabawi. Kerugian yang didapatkan oleh CV. Naturafit Thibunnabawi mengenai peniruan produk tersebut kerugian sebesar – Rp.81.730.500,- min (delapan satu juta tujuh ratu tiga puluh ribu rupiah) untuk bulan Juni dan – Rp.361.478.050,- min (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah) untuk bulan Juli.

Adapun *marketplace online* (shopee) yang merupakan salah satu industri *e-commerce* yang bergerak di bidang aplikasi *e-commerce* yang memberikan sarana platfrom perdagangan elektronik dalam bentuk aplikasi mobile dan website untuk melakukan kegiatan belanja online belum melakukan

[118] Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan pertama (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2012). hlm. 37.

pengawasan secara ekstra bagi produk-produk tiruan khususnya produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi.

Berdasarkan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa :

> *"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakasankan berdasarkan kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi"*.

Mengacu pada aturan hukum di atas, terdapat prinsip kehati-hatian mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Tujuan prinsip kehati-hatian, agar shopee memperhatikan segenap aspek yang berpotensi kedatangan kerugian bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana yang dijelaskan pada penjelasan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tujuan adanya pengawasan secara ekstra, agar shopee selalu memperhatikan dan mengawasi obat herbal yang beredar di *marketplace online* miliknya. Selain itu shopee juga tidak memiliki kewajiban memberitahukan kepada CV. Naturafit Thibunnabawi karena perusahaan tersebut tidak melaporkan kepada pihak terkait dengan adanya peniruan produk obat herbal milik perusahaan tersebut.

5) Faktor kebudayaan

kebudayaan merupakan hasil karya cipta dari manusia yang berguna bagi masyarakat. Kebudayaan dapat mengatur hubungan antar manusia dan sebagai wadah perasaan manusia. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hasil karya cipta adalah produk obat herbal naturatensi hasil produksi dari CV. Naturafit Thibunanabawi namun hanya sebatas dari aspek izin edarnya saja. Dikarenakan izin edar sebagai bentuk kelayakan mengenai manfaat/khasiat, mutu standar kemanan yang telah teruji dari BPOM sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, efektifitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi mengenai peniruan kemasan produk obat herbal milikinya yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat akan efektif jika :

1) Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi mengarah ke perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdata bukan mengarah pada hukum persaingan usaha yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Dikarenakan dikarenakan terdapat salah satu pokok pembahasan dalam teori hukum persaingan usaha tidak terpenuhi yaitu pencegahaan atau peniadaan monopoli. Selain itu terdapat hak kebendaan yang bersifat kenikmatan atas benda milik sendiri

sebagaiamana yang dimaksud dalam Pasal 570 KUHPerdata. Dalam hal ini adalah penguasaan perihal aspek izin edarnya yang telah diperoleh dari BPOM.

2) Keberadaan identitas berserta alamat pelaku yang telah meniru kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi telah diketahui, agar gugataan perdata yang dilakukan oleh CV. Naturafit Thibunnbawi tegas, jelas dan berdasarkan komptensi relatifnya sebagaimana disebutkan pada 118 ayat 1 H.I.R/R.I.B. Adapun shopee sebagai wadah belanja online dapat menjadi turut tergugat karena tidak pengawasan secara ekstra produk-produk yang telah beredar di marketplacenya terkhusus peniruan kemasan produk obat herbal serta tidak melakukan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan tekhnologi informasi dan transaksi elektronik sebagaiamana disebutkan dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa shopee dapat menjadi turut tergugat dengan catatan aktor utama (oknum pelaku usaha) yang telah meniru kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit telah diketahui keberadaannya.
3) Sarana dan fasilitas peradilan perdata dalam menangani perkara perbutan melawan hukum perihal peniruan kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanabwi yang mencakup sumber daya manusia memadai dan memiliki ketrampilan dibidangnya, suatu sturktur organisiasi yang baik, peralatan yang dapat membantu dalam penegakan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi hukum yang terjadi mengenai peniruan kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi dalam teori hukum persaingan usaha memaparkan bahwa 3 (tiga) pokok pembahasan dalam hukum persaingan usaha, yang *pertama* pencegahaan atau peniadaan monopoli, *kedua* persaingan sehat, dan *ketiga* persaingan yang tidak sehat. Secara yuridis aturan hukum mengenai 3 (tiga) pokok pembahasan tersebut dalam teori hukum persaingan usaha mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Pendekatan *Per se illegal* yaitu, suatu pendekatan untuk menilai tindakan pelaku usaha melakukan tindakan perbuatan atau tidak, dapat dilihat dari perilaku pelaku usaha baik dari setiap perjanjian atau kegiatan usaha, tidak dapat digunakan untuk menganalisa mengenai peniruan kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi dikarenakan terdapat salah satu pokok pembahasan dalam teori hukum persaingan usaha tidak terpenuhi yaitu pencegahaan atau peniadaan monopoli. Untuk menanggulangi tidak dapat digunakannya teori hukum persaingan usaha, Peneliti juga menggunakan teori perbuatan melawan hukum untuk menganalisa implikasi hukum mengenai peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi. Secara yuridis teori perbuatan melawan hukum mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam teori ini dijelaskan pula bahwa perbuatan melawan

hukum terdapat salah satu cakupannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Hak dalam hal ini adalah hak kebendaan yang bersifat kenikmatan atas benda milik sendiri sebagaiamana yang dimaksud dalam Pasal 570 KUHPerdata. CV. Naturafit Thibunnabawi dalam mengedarkan produk obat herblanya telah memperoleh izin edar produk dengan dari BPOM POM TR14337682 tertanggal 2 Januari 2019 dan Sertipikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I untuk Usaha Kecil Obat Tradisional Nomor : B-ST.04.03.433.12.18. 01.02.143 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tertanggal 5 Desember 2018. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan tersebut memiliki hak atas benda tersebut dalam hal peredarannya. Oknum pelaku usaha yang telah meniru kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi dan mengedarkannya di *marketplace online* (shopee) telah melanggar perbuatan melawan hukum sebagaimaana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Akibat peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha tersebut menyebabkan kerugian bagi CV. Naturafit Thibunnabawi dengan total kerugian sebesar – Rp.81.730.500,- min (delapan satu juta tujuh ratu tiga puluh ribu rupiah) untuk bulan Juni dan – Rp.361.478.050s,- min (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah) untuk bulan Juli.

2. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunbabwi, menggunakan teori perlindungan hukum eksternal

yang dikemukakan oleh Moch Isnaeni bahwa Perlindungan hukum eksternal dibuat oleh pemerintah lewat regulasi bagi pihak yang lemah, sesuai hakikat aturan perlindungan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proposional wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. Dalam mengedarkan produk obat herbal natuaratensi, CV. Naturafit Thibunnabawi telah beritikad baik mendaftarkan produk obat herbalnya di BPOM dan telah memperoleh izin edar dari BPOM dengan izin edar nomor POM TR14337682 serta Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I untuk Usaha Kecil Obat Tradisional Nomor : B-ST.04.03.433.12.18.01.02.143. Disamping itu CV. Naturafit Thibunnabwi dalam hal produksi – distribusi telah memiliki legalitas yang sah diantaranya, Nomor TDP 11 14 32103574; NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) : 31.418.920.0-528.000; SIUP dengan Nomor : 517/128/29/2018, Sertifikat Produksi UKOT berdasarksan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 503/11501/2020 Tentang Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional Kepada CV. Naturafit Thibunnabawi. Adanya dokumen-dokumen tersebut membuktikan bahwa negara harus memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan kepada CV. Naturafit Thibunnabawi sebagaiamana yang dimaksud Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Gugatan perdata mengenai peniruan produk milik CV. Naturafit Thibunnabawi dilihat dari segi kemasannya, lebih mengarah ke perbuatan

mealwan hukum sebagaimana yang dimaskud 1365 KUHPerdata bukan ke ranah hukum persaingan usaha dikarenakan terdapat salah satu pokok pembahasan pada hukum persaingan usaha tidak terpenuhi, yakni pencegahaan atau peniadaan monopoli. Jika CV. Naturafit melakukan gugatan perdata kepada oknum pelaku usaha yang telah meniru produknya, harus memenuhi hal-hal yang diperhatikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 No. 3 Rv. Namun karena identitas dan alamat pelaku hingga penelitian ini belum diketahui, memungkinkan gugatan perdata tersebut tersebut tidak jelas atau tidak tegas dan berdampak pada "tidak diterimanya gugatan atau disebut *obscuur libellium.* Selain itu shopee sebagai sebagai wadah belanja online, dapat menjadi turut tergugat perihal peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi karena shopee sebagai industri *e-commerce* yang bergerak di bidang aplikasi *e-commerce* tidak melakukan kehati-hatian dalam memberikan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam penjelesan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan peniruan kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi yang telah beredar di marketplace miliknya.

3. Efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi, tidak efektif yang *pertama* permasalahan peniruan produk obat herbal obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi yang berujung kerugian dengan total sebesar sebesar – Rp.81.730.500,- min

(delapan satu juta tujuh ratu tiga puluh ribu rupiah) untuk bulan Juni dan – Rp.361.478.050,- min (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah) untuk bulan Juli, merupakan murni perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdata, bukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 382 bis KUHPidana, Pasal 62 ayat 1 UU tentang Perlindungan Konsumen Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tujuan akhir dalam peristiwa hukum yang dialami oleh CV. Naturafit Thibunnabawi tersebut adalah tuntutan ganti rugi yang bukan sanksi hukuman yang berujung sanksi pidana, yang *kedua* Kewenangan mengenai peristiwa hukum peniruan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi adalah pengadilan berdasarkan kompetensi relatinya sebagaiamana yang diatur pada Pasal 118 ayat 1 HIR/RIB bukan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Kemudian efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha obat herbal efektif, yang *pertama* perlindungan hukum terhadap pelaku usaha obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi mengarah ke perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdata bukan mengarah pada hukum persaingan usaha yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Dikarenakan dikarenakan terdapat salah satu pokok pembahasan dalam teori hukum persaingan usaha tidak terpenuhi yaitu pencegahaan atau peniadaan monopoli. Selain itu terdapat hak kebendaan yang bersifat kenikmatan atas benda milik sendiri sebagaiamana yang dimaksud dalam

Pasal 570 KUHPerdata. Dalam hal ini adalah penguasaan perihal aspek izin edarnya yang telah diperoleh dari BPOM, yang *kedua* Keberadaan identitas berserta alamat pelaku yang telah meniru kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunnabawi telah diketahui keberadaannya, agar gugataan perdata yang dilakukan oleh CV. Naturafit Thibunnbawi tegas, jelas dan berdasarkan komptensi relatifnya sebagaimana disebutkan pada 118 ayat 1 H.I.R/R.I.B. Adapun shopee sebagai wadah belanja online dapat menjadi turut tergugat karena tidak pengawasan secara ekstra produk-produk yang telah beredar di marketplacenya terkhusus peniruan kemasan produk obat herbal serta tidak melakukan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan tekhnologi informasi dan transaksi elektronik sebagaiamana disebutkan dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa shopee dapat menjadi turut tergugat dengan catatan aktor utama (oknum pelaku usaha) yang telah meniru kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit telah diketahui keberadaannya, yang *ketiga* Sarana dan faasilitas peradilan perdata dalam menangani perkara perbuatan melawan hukum perihal peniruan kemasan produk obat herbal milik CV. Naturafit Thibunanabwi yang mencakup sumber daya manusia memadai dan memiliki ketrampilan dibidangnya, suatu sturktur organisiasi yang baik, peralatan yang dapat membantu dalam penegakan hukum.

B. Saran

1. Dimasa mendatang, jika CV. Naturafit Thibunnabawi mendapatkan ataupun mengetahui adanya peniruan kemasan produk obat herbal miliknya, maka ia dapat mengadukan kepada BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk menaggulangi terjadinya peniruan kemasan produk serta menimalisir kerugian secara materiel akibat peniruan kemasan produk obat herbal tersebut. Kemudian untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berfungsi melakukan pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar terhadap produk obat herbal baik secara online maupun offline guna membrantas peniruan produk obat herbal yang telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara umum ataupun pelaku usaha obat herbal yang telah memperoleh izin edar.
2. Jika CV. Naturafit Thibunnabawi ingin mendapatkan perlindungan hukum yang tujuan akhirnya tuntutan ganti rugi akibat peniruan kemasan produk obat herbal miliknya, maka ia harus mengetahui terlebih dahulu identisas serta alamat pelaku yang meniru produk obat herbalnya. Sehingga dalam melakukan gugatan perdata identitas pelaku serta alamat pelaku telah diketahui keberadaannya.
3. Menghimbau kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan membuat SKB (Surat Keputusan Bersama) terkait dengan jual-beli secara online khususnya produk-produk tertentu seperti produk obat herbal, agar pelaku usaha dalam mengedarkan produk obat herbalnya memberikan

informasi secara rinci terutama legalitas peredarannya guna mencegah terjadinya peniruan kemasan produk obat herbal sebagaimana yang telah dialami oleh CV. Naturafit Thibunnabawi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdullah Zen M., *Intisari Hukum Perdata Materil*, Cetakan pertama (Yogyakarta : Penerbit Hasta Cipta Mandiri, 2009).

Astarini, Sri Rezki Dwi, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, sederhana, Biaya Ringan*, Cetakan pertama (Bandung : Penerbit PT. Alumni, 2013).

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Cetakan kesepuluh (Jakarta : Penerbit RajaGrafindo Persada, 2017).

Barkatullah Halim Abdul, *Hak-Hak Konsumen*, Cetakan pertama (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2010).

Badan POM RI, *Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (Guidelines On Good Maufacturing Practice) Nomor Ped-04/CPOB/2012*, (Jakarta : Katalog Dalam Terbitan Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2012).

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Cetakan Pertama (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

Harahap, Yahya M., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan keempat belas (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2014).

HS Salim dan Nurbani Septiana Erlies, *Penerpan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Cetakan keempat (Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2016).

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta : Penerbit Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).

Hadjon M Philipus., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Cetakan pertama (Surabaya : Penerbit PT. Bina Ilmu, 1987).

Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengket*a, Cetakan pertama (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2012).

Ikawati, Zullies, *Cerdas Mengenali Obat : Kenali Obat-Obatan di Sekitar Kita – Awas Efek Samping Obat Hindari Penyalahgunaan Obat*, (Yogyakarta : Penerbit PT. Kanisius, 2016).

Isnaeni, Moch, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Cetakan Kedua (Yogyakarta : Penerbit Laksbag Pressindo, 2016).

Is, Sadi Muhammad, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU)*, Cetakan pertama (Malang : Penerbit Setara Press, 2016).

Jones, Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Presepsi Manusia Modern*, (Bandung : Penerbit PT Refika Aditama, 2007).

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Membangun Kemandirian Industri Farmasi Nasional : Buku Analisis Pembangunan Industri – Edisi II* , 2021.

Kurdie, Arfawie Nukhtoh, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum : Konstitusi dan Demokrasi Dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD-1945*, Cetakan pertama (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2005).

Kristiyanti, Siwi Tri Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan keenam (Jakarta : Penerbt Sinar Grafika, 2017).

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan kedua (Yogyakarta : Penerbit FH UII Press, 2014).

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cetakan kelima (Yogyakarta : Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2010).

Nopriansyah Woldi, *Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis Dalam Prespektif Syariah*, Cetakan pertama (Jakarta : Penerbit Prenadameda Grup, 2019).

Nugroho, Adi Susanti, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta* penereapan *Hukumnya*, Cetakan Pertama (Jakarta : Penerbit Kencana, 2012).

Puspaningrum, Galuh, *Hukum Persaingan Usaha : Perjanjjan yang Dilarang Dalam hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo, 2013).

Sasmito , Joko, *Pengantar Negara Hukum dan Ham*, Cetakan pertama (Malang : Penerbit Setara Press, 2018).

Saptono Agus Catur, *Hukum Persaingan Usaha : Economic Analysis of Law Dalam Pelaksanaan Merger*, Cetakan pertama (Depok : Penerbit Kencana, 2017).

Simamora, Sogar Yohanes, *Hukum Perjanjian : Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Penerbit LaksBang Pressindo, 2009).

Sidablok, Jenus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan ketiga (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 2014).

Simatupang, Buton Ricard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cetakan kedua (Jakarta : Penerbit PT. Rineka Cipta, 2003).

Suratman dan Dillah, Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014).

Suhasril dan Makarao, Taufik Mohammad, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, Cetakan pertama (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia). hlm. 2010.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan kedelapan (Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014).

Rahman, Abdul, *Hukum Persaingan Usaha : Perjanjian yang Dilarang Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999; Kegiatan yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha; Posisi Dominan dan penyalahgunaanya; Mereger (penggabungan); Pengecualian Dalam UU No. 5 Tahun 1999; komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2018).

Rokan, Kamal Mustafa, *Hukum Persaingan Usaha, Teori dan Psraktiknya Di Indonesia*, Cetakan kedua (Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2012).

Usman, achmadi *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan pertama (Jakarta : Penerbit PT. Sinar Grafika, 2013).

2. Jurnal

Agustina, Bunga,"*Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau dari Undamg-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*", Jurnal Wawasan Hukum : Volume 32, Nomor 1, 2015.

Dyah Adriantini Sintha Dewi, "*Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan*", Jurnal Yustisia : Volume 5, Nomor 1, 2016.

Frith Willy. *et. al*."*Pengaruh Personal Selling dan Promosi Penjualan Terhadap Efektifitas Penjulan Ban Sepeda Motor PT. Mega Anugrah Mandiri*", Jurnal Bisnis Kolega : Volume 6, Nomor 1, 2020.

Herlani Fajar Ahmad dan Septiana Kharisma, Awaliani, "*Penggunaan Pendekatan Perse Illegal dan Rule Of Reason Dalam Penyelesaian Kasus Praktik Monopoli Dalam Pelayanan Regulated Agent Pada PT. Angkasa Pura Logistik di Bandar Udara Sultan Hasanudin*", Jurnal Supermasi Hukum : Volume 15 Nomor 2, 2019.

Hidayat, Amrun Moch, *"Obat Herbal (Herbal Medicine) : Apa yang Perlu Disampaiakan Pada Mahasiswa Farmasi dan Mahasiswa Kedokteran*?", Jurnal Pengembangan Pendidikan : Volume 3, Nomor 1, 2006.

Leonardo Cahyo Nugroho, "*Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Farmasi Terhadap Izin Edar Obat*", Jurnal Juristic : Volume, Nomor 2, Tahun 2020.

Marwati, Sri Ratna, "*Prospek Industri Farmasi di Indonesia*", Jurnal Inspirasi : Volume 8, Nomor 2, 2017.

Mumek Regita A, "*Hak – Hak Kebendaan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*", Jurnal Lex Administratum : Volume V Nomor 2, 2017.

Nurhayati, Yati, "*Konsitusionalitas Perjanjian Distribusi Dalam Persaingan Usaha Sehat*", Jurnal Konstitusi : Volume 8, Nomor 6, 2011.

Purwaningsih, Endang *et. al*., "*Pengembangan dan Perlindungan Obat/Jamu Tradisional Menuju Industri Obat Herbal di Jawa Tengah dan Jawa Timur*", Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan : Volume 6, Nomor 1, Tahun 2019.

Rompis E. Adrian dan Radjab M Abi., *"Perbandingan Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Gugatan Di Peradilan Tata Usaha Negara dan Upaya Banding Administrasi Di Badan Pertimbangan Kepagawaian"*, Jurnal Kebijakan dan Manjemen PNS : Volume 6, Nomor 1, 2012.

Subrjo, "*Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Industri Obat Tradisional Di Jawa Timur Terhadap Dampak Dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*", Jurnal Legal Spirit : Volume 3, Nomor 1, Tahun 2019.

Syam, Shofian*, "Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pada Kantor Kecamatan Bangge Timur*", Jurnal Ilmu Manajemen : Volume 2, Nomor 2, 2020.

Wulandari, Zainatul *et. al*, "*Sistem Informasi Obat-Obatan Herbal*", Jurnal Prosiding Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi : Volume 2, Nomor 1, 2017.

Yuridika, Widya, "*Pendekatan Rule Of Reason Dan Per se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha*" Jurnal Hukum : Volume 3, Nomor 2, 2020.

Siregar, Fitriyani Nur, "*Efektivitas Hukum*", Jurnal ilmu pengatuhan dan kemasyarakatan : Volume 18, Nomor 2, 2018.

3. Dokumen-dokumen CV. Naturafit Thibunnabawi

Dokumen "*Perubahan warna desain kemasan, Perubahan tata gambar ataupun informasi produk, Perubahan jenis atau ukuran tulisan, Percantuman, logo halal, Perubahan gambar, Perubahan tag line yang tidak mempengaruhi khasiat kegunaan produk, Logo*

Perusahaan", yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020.

Dokumen"*Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 1643/REG/TR / Ue /2019 Tentang Persetujuan Pendaftaran*",yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan 2019.

Dokumen "*Surat Keterangan Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I Untuk Usaha Kecil Obat Tradisional milik CV. Naturafit Thibunnabawi*", yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, tertanggal 5 Desember 2018.

Dokumen "*Akta Pendirian Perseoran Komanditer CV. Naturafit Thibunnabwi*", Nomor : 02, yang dibuat oleh Tulus Dwi Yulianto, S.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertanggal 07 November 2011.

Dokumen "*Akta Keluar dan Masuk Sebagai Persero Serta Perubahan AD Perseroan Komanditer CV. Naturafit Thibunnabawi*", Nomor 02, yang dibuat oleh Andi Muttaqin, S.H., M.Kn tertanggal 16 Maret 2020.

Dokumen "*Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Naturafit Thibunnabawi*", Nomor : 01, yang dibuat oleh Notaris Ria Fatma Sari Suharno, S.H, M.kn tertanggal 22 Januari 2021.

Dokumen "*Tanda Daftar Perusahaan (TDP*)", yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen selaku Kepala Kantor Pendaftaraan Perusahaan tertanggal 29 Agustus 2018.

Dokumen "*Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)*", yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tertanggal 29 Agustus 2018.

Dokumen "*Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional*" ,yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tertanggal 3 Desember 2020.

Dokumen screeshoot gambar yang diberikan oleh Bapak Nur Rohadi selaku Divisi Legal CV. Naturafit Thibunnbawi melalui via Whatsap tertanggal 06 September 2021.

Dokumen, "*Data Penjualan Produk Obat Herbal Naturatensi dari Bulan Janurai hingga Desember*", tahun 2020.

Dokumen "*Coopertion Agreement No. 21/PK/I/ENEF About Distributor Naturafit*", tertanggal 27 Febuari, 2020.

Dokumen "*Screenshoot Gambar Produk Obat Herbal Tiruan Naturatensi Melalui Via Whatsap*", yang diperoleh peneliti dari Bapak Hirizi

Ramadhan selaku Divisi ENEF CV. Naturafit Thibunnabwi tertanggal 06 November 2021.

4. Wawancara

Hasil wawancara, dengan Bapak Hirzi Ramadhan. selaku Divisi ENEF, pada hari sabtu 06 November 2021, Jam10:30 di CV. Naturafit Thibunnabawi, Sragen.

Hasil wawancara dengan Bpk Hirzi Ramadhan selaku Divisi ENEF CV. Naturafit Thibunnbawi 21 Mei 2022, di CV. Naturafit Thibunnabawi, Sragen

Hasil wawancara dengan Bapak Toha Qori Ardiles selaku HRD CV. Naturafit Thibunnabawi yang kini menjabat di Direktur CV. Naturafit Thibunnabawi, pada hari kamis 25 November 2021 Jam 10.00, di CV. Naturafit Thibunnabawi, Sragen.

Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Robbi Diatmika selaku Penyelidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah pada hari Senin 30 Mei 2022 Jam 16.00 Di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

5. Tesis

Hilda Muliana, NIM 17.C2.0555, Program Studi Magister Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi Univeristas Katolik Soegijapranata Semarang, tesis yang berjudul : "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Jual-Beli Obat Secara Online*", Tahun 2020.

Siti Idaliyah, No.Pokok Mhs : 14.912.106, BKU Hukum dan Peradilan Sistem Hukum Pidana, Mahasiswa Progam Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, tesis yang berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Prodak-Prodak Kesehatan yang Membahayakan Prespektif Hukum Pidana", 2016.

6. Disertasi

Gunarto, Priyo Marcus, *"Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*", Disertasi : Program Doktor dalam Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008

7. Artikel

Faradiba, *Analisis Data Berkala*, Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2020

8. Kamus

Suharso dan Retnoningsih Ana, *Kamu Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Cetakan kedelapan (Semarang : Penerbit CV. Widya karya, 2009).

9. Media Internet

https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/potensi-menjanjikan-di-industri-farmasi-dan-kesehatan-indonesia, *"Kementerian*

Investasi/BPKM, Potensi Menjanjikan di Industri Farmasi dan Kesehatan Indonesia", Diakses 12 November 2021.

https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-lianhua-qingwen-dapat-digunakan-sebagai-obat-covid-19, *Hoax Buster : Salah Linhua Qingwen Dapat Digunakan Sebagai Obat Covid-19*, Diakses 19 November 2021.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=a3ImSkGnpNA&t=3s, channel youtube Waspada Bersama dibuat oleh CV. Naturafit Thibunnabawi, Diakses 06 November 2021.

Desideria, Benedikta,"*BPOM Tidak Pernah Keluarkan Izin Edar Linhua Qingwen Capsules untuk Obat Covid-19*", https://www.liputan6.com/health/read/4462084/bpom-tidak-pernah-keluarkan-izin-edar-lianhua-qingwen-capsules-untuk-obat-covid-19, Diakses 19 November 2021.

Latar Belakang Terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (123dok.com), Diakses pada tanggal 8 Juni, 2022.

https://kumparan.com/berita-terkini/profil-perusahaan-shopee-sebagai-aplikasi-belanja-online-asia-1y5jwp8MoSo/3, Diakses pada 1 November 2022.

10. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

H.I.R (Herzein Inlandsch Reglement) / R.I.B (Reglemen Indonesia Yang DiPerbaharui);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradsional;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Laksana Uji Klinik;

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk, Obat Tradisional, Kosmetik, Supelmen Makanan dan Makanan yanag Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol.

11. Jurnal Internasional

Dias J Clerence, "*Research on Legal Services and Poverty : Its Relevance to Design of Legal Services Program In Developing Countries*", Wash. U. L. Q. 147 (1975).